



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “harta bersama” antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 27 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H., Merwansyah, S.H., M.H, M. Arsyad Lakoni, S.H., M.H. Irsandy Mahaputra, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Mangga besar raya, Nomor 93, Gedung Cmc-3 Lantai 4, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 0387/SKH/2020/PA.Sdn Tanggal 19 Maret 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 27 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Erni Mardiyantari, S.H. dan Okta Virnando, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Eni Mardiyantari, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 197, Metro Pusat, Kota Metro Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor
0366/SKH/2020/PA.Sdn Tanggal 16 Maret 2020,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Tentang Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 27 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Pernikahan pada tanggal 5 Maret 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai. (Bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Terlampir)
2. Bahwa, dalam perjalanan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangganya mengalami masalah, sering bertengkar mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak harmonis. Sehingga berakhir dengan perceraian dan pada tanggal 23 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai secara sah menurut peraturan perundang-undangan, berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxx yang ditanda tangani oleh M. Damsyah, S.H., Panitera Pengadilan Agama Metro. (Bukti P-2 Akta Cerai Terlampir)
3. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2, yang saat ini diasuh oleh Tergugat dibawa secara paksa dan sepihak, sebelum gugatan perceraian oleh Penggugat diputus oleh Pengadilan Agama Metro. (Bukti P-3 Kartu Keluarga Terlampir)
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat, selama menjalani kehidupan berumah tangga, saat masih menjadi suami istri yang sah dan belum

halaman 2 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai telah memiliki harta bersama, berupa aset perusahaan air minum, rumah, tanah pekarangan, tanah lahan tambak, mobil, kios pasar, gedung walet, dan mesin bajak dan mesin huller, yang semuanya harta bersama tersebut belum terbagi hingga saat ini menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Karya Tani, Nomor xxxxx tanggal 21 Januari 2020 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki aset harta bersama enam objek di Desa Karyatani yaitu sebagai berikut: (P.4 Surat Keterangan Kades Karyatani).

- a. Tanah pekarangan SHM xxxxx ukuran 12,5 x 95 meter atas nama Rhmwt
 - b. Tanah pekarangan SHM .xxx atas nama Msm
 - c. Tanah pekarangan ukuran 50 x 15 meter atas nama Wrn
 - d. Tanah tambak 10.000 meter persegi SHM xxxx atas nama Hryt
 - e. Satu unit mesin bajak hand tractor merk Qubota
 - f. Satu unit mesin huller
5. Bahwa, Harta bersama pada poin angka 4 tersebut di atas, disatukan secara keseluruhan dengan aset harta bersama di Desa lain, sebagaimana tersebut dibawah ini dan belum terbagi menurut peraturan perundang-undangan sbb:
- a. Seluruh aset dan keuntungan perusahaan semula perusahaan bernama "Fresh" yang didirikan tanggal 1 Februari 2005 dengan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : xxxxx ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Bahusin, MS, dengan nama pemilik dan penanggung jawab Tergugat (Tergugat). Selanjutnya untuk berlangsung usaha Penggugat mengeluarkan modal usaha awal Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membeli peralatan dan sarana usaha. Selanjutnya perusahaan maju dan berkembang dan beralih nama menjadi PT. xxxxxx (TGR) (Air Minum Mineral Xxxx) di Lampung Timur, yang saat ini asetnya puluhan miliar. (Bukti P.5 Foto Bangunan dan Gedung Aset PT GRL terlampir).

halaman 3 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu Unit rumah di Yogyakarta. di beli bersama seharga Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Uang Penggugat Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selebihnya uang Tergugat. (Bukti P. 6 Foto Satu Unit Rumah terlampir dan rekening bersama).
- c. Tanah pekarangan seluas 12,5 x 75 m sertifikat Nomor xxxx atas nama Rhmwt di Desa Karyatani yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp 140.625.000 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Rinciannya, uang milik Penggugat Rp 110.600.000 (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), uang Tergugat Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). (Bukti P.7 Foto Tanah Pekarangan terlampir)
- d. Tanah pekarangan sertifikat Nomor xxx di Dusun III Desa Karyatani atas nama Msm yang di beli seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan uang Tergugat. (Bukti P.8 Foto Tanah Pekarangan dan Surat Keterangan terlampir)
- e. Tanah pekarangan di Dusun III Desa Karyatani atas nama Wrn di beli bersama seharga Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Rinciannya, uang Penggugat Rp 31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang milik Tergugat Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). (Bukti P. 9 Foto Tanah Pekarangan dan Surat Keterangan terlampir)
- f. Tanah lahan tambak seluas 2 hektare di Dusun VI Desa Purworejo-Pasir Sakti Lamtim atas nama WG dibeli seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh Tergugat pada saat masih berstatus suami istri. (Bukti P. 10 Foto Lahan Tambak dan Surat Keterangan terlampir).
- g. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama SS dibeli oleh Tergugat Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) saat masih berstatus suami istri. (Bukti P. 11 Foto Lahan Tambak dan Surat Keterangan Terlampir).
- h. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Dw dibeli bersama seharga Rp

halaman 4 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Uang Penggugat Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), uang Tergugat Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah). (Bukti P. 12 Foto Lahan Tambak dan Surat Keterangan terlampir).
- i. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Ab dibeli seharga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), uang dari orang tua Penggugat yang dibayarkan oleh Penggugat. (Bukti P. 13 Foto Lahan Tambak dan Surat Keterangan terlampir).
- j. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Labuhan Maringgai sertifikat Nomor xxxx atas nama Hryt pemberian hibah dari kakak kandung Penggugat. (Bukti P.14 Foto Lahan Tambak terlampir dan surat hibah).
- k. Satu gedung walet di Desa Mataram Baru Lampung Timur Nomor IMB 215 (2008) dibangun bersama dengan biaya senilai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Uang Penggugat Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan uang Tergugat Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). (Bukti P.15 Foto Gedung Walet dan Surat Keterangan terlampir)
- l. Satu unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nomor Polisi AB-xxxx PA warna silver di beli bersama seharga Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), uang Penggugat Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). (Bukti P.16 Foto Mobil terlampir)
- m. Satu unit mesin Huller dibeli bersama antara Penggugat dan Tergugat seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). (Bukti P.17 Foto Mesin Huller terlampir).
- n. Satu unit mesin bajak di beli bersama seharga Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). (Bukti P.18 Foto Mesin Bajak Terlampir).
6. Bahwa sebagai alasan yuridis diajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana, oleh Penggugat, dikarenakan tidak ada iktikad baik Tergugat untuk menyelesaikan terkait pembagian harta

halaman 5 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama secara baik-baik. Bahkan, somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat sebagai sarana untuk dilakukan mediasi sampai dua kali somasi tidak menemukan solusi yang baik. Tergugat melalui kuasa hukumnya, justru memberikan jawaban somasi kedua, dengan dalil dalil pembenaran mengenai proses Surat Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Tergugat tanggal 8 Oktober 2012, namun dimintakan tanda tangan kepada Penggugat dengan tipu muslihat dan upaya paksa pada pagi hari sebelum pembacaan putusan cerai di Pengadilan di kantin Pengadilan Agama Metro, oleh Tergugat yang tidak dibaca oleh Tergugat isi surat perjanjian tersebut, merugikan Penggugat dan merasa tertipu dengan isi surat yang dibuat oleh Tergugat, karena Penggugat tidak mendapatkan haknya terhadap pembagian harta bersama, diluar harta bawaan Penggugat. (Bukti P.19, Surat Perjanjian Bersama).

7. Melihat fakta hukum pada poin enam, tersebut di atas, terhadap proses pembuatan surat perjanjian bersama tersebut, secara yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena setelah mengetahui dan membaca isi perjanjian, ternyata isinya berupa tipuan, jebakan karena dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untuk menanda tangani surat perjanjian tersebut. Sehingga, jika Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca, maka Penggugat tidak akan menanda tangani surat tersebut, karena sangat merugikan Penggugat. Hal ini, berarti Penggugat tidak ada sepakat secara sadar dalam membuat surat perjanjian bersama dan terlarang oleh undang-undang, karena Tergugat hendak menguasai harta bersama secara sepihak, dan mencampur adukan harta bawaan Penggugat dengan harta bersama dalam proses pembagiannya. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2012 adalah batal demi hukum dengan mempertimbangkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yaitu: Syarat sahnya suatu perjanjian ada empat syarat;
 - a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;



- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1254 KUH Perdata disebutkan: "Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku". Bahwa surat perjanjian bersama yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2012, mengandung pelanggaran kesusilaan yang baik dan dilarang oleh Undang-undang, karena dilakukan secara paksa, curang, tidak beriktikad baik. Karena Tergugat akan menguasai harta bersama secara penuh tanpa memberikan hak-hak Penggugat menurut peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1328 KUH Perdata, yang berbunyi: "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat". Bahwa, Pengugat merasa tertipu, setelah dipaksa menanda tangani di kantin Pengadilan, Tergugat mengatakan agar masalah cepat selesai keputusan cerai di Pengadilan Agama Metro, namun ternyata surat yang tidak dibacakan oleh Tergugat ditanda tangani secara tergesa-gesa, dan Penggugat tidak diberikan waktu untuk membaca isi surat perjanjian tersebut. Selanjutnya, setelah putusan perceraian berlangsung, dan Penggugat membaca isi perjanjian bertentangan dengan kehendaknya dan saat itu juga menyatakan tidak mau menerima isi surat tersebut dan merasa tertipu. Sehingga, Penggugat mengajukan gugatan ini. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian sebagaimana yang kami sarikan bahwa jika ada suatu hal yang terlarang dalam perjanjian maka syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari



semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

8. Bahwa, izinkan kami menyampaikan pertimbangan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait hak-hak hukum Penggugat dalam rangka menuntut hak atas pembagian harta bersama yang seharusnya didapatkan. “Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhonya” sebagaimana firman Allah SWT:

“فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا”

- a. Bahwa, berdasarkan Al'quran surah An-Nisa (4) : 32, “ Dan, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari kerunianya , Sunguh Allah maha mengetahui segala sesuatu”.
- b. Bahwa, berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Pasal 37 dijelaskan, Bila perkawinan putus karena perceraian , harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 35 ayat (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ayat (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pasal 36 ayat (1) “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Ayat (2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Pasal 37, Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- c. Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) “ Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

halaman 8 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat (2), “ Suami dan istri mempunyai hak yang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, sodaqoh atau lainnya.”. Pasal 97 KHI, “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Bahwa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata (Burgelijk Wetboek), “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak di adakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau di ubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri”.

d. Bahwa berdasarkan Al – Quran surah Al-Baqoroh (2) 228 berbunyi

قَانِ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْنًا

“Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa maha bijaksana”

9. Bahwa, Harta bersama Penggugat dan Tergugat di mohonkan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa, demi menjaga agar objek gugatan harta bersama tidak dialihkan, dipindah tangankan kepada pihak lain atau dijual oleh pihak Tergugat, maka dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan / sita marital terhadap seluruh objek harta bersama.
11. Bahwa, putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

halaman 9 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - a. Seluruh aset dan keuntungan perusahaan PT. xxxxxx (TGR) (Air Minum Mineral Xxxx) di Lampung Timur
 - b. Satu Unit rumah di Yogyakarta, Jawa Tengah Jalan Kaliurang KM 6,5 Yogyakarta.
 - c. Tanah pekarangan seluas 12,5 x 75 m sertifikat Nomor xxxx atas nama Rhmwt di Desa Karyatani.
 - d. Tanah pekarangan sertifikat Nomor xxx di Dusun III Desa Karyatani atas nama Msm .
 - e. Tanah pekarangan di Dusun III Desa Karyatani atas nama Wrn.
 - f. Tanah lahan tambak seluas 2 hektare di Dusun VI Desa Purworejo-Pasir Sakti Lamtim atas nama Wawan Gedot
 - g. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama SS.
 - h. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Dw .
 - i. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Ab.
 - j. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Labuhan Maringgai sertifikat Nomor xxxx atas nama Hryt.
 - k. Satu gedung walet di Lampung Timur No IMB xxxx (2008).
 - l. Satu unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nomor Polisi AB-xxxx PA warna silver ..
 - m. Satu unit mesin Huller
 - n. Satu uni mesin bajak hand tractor merk Qubota
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.

halaman 10 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan jika, Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan putusan yang seadil-adilnya;

Tentang Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk penyelesaian perkara ini secara damai juga ditempuh melalui proses mediasi, oleh mediator Dr. Dani Ramdani S.H.I., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana), namun tetap tidak berhasil;

Tentang Perubahan Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menambah dalil dalam posita gugatan pada angka 5 (lima) huruf o berupa objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo, yaitu: Satu unit rumah dan tanah Bonbin yang berada di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang di beli Tergugat senilai Rp 1,1 miliar pada bulan Februari 2012 dan Pengugat pernah diajak Tergugat tinggal di rumah Bonbin tersebut.

halaman 11 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menambah petitum baru dalam gugatan yang di letakkan pada petitum Nomor 2 (dua) yaitu Membatalkan Surat Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Tergugat tanggal 8 Oktober 2012;
3. Penggugat juga menambah objek baru pada petitum nomer 2 (dua) pada huruf o yaitu Satu unit rumah dan tanah di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tentang Jawab Menjawab

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada sidang tanggal 30 April 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui sidang e-litigasi sehingga proses jawab menjawab dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-court;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik pada sidang elektronik tanggal 06 April 2020 pukul 13:03 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat keberatan atas identitas alamat yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, baik dalam Surat Gugatan maupun identitas alamat Penggugat dalam Surat Kuasa. Karena faktanya Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sehingga apabila Penggugat dalam Surat Gugatan maupun Surat Kuasa mempergunakan alamat di Lampung menunjukkan adanya ketidakjujuran Penggugat dan patut di pertanyakan, Bahwa Tergugat melihat bahwa alasan Penggugat menggunakan alamat lamanya di Lampung, adalah karena keterkaitan dengan perkara gugatan harta bersama perkara a quo agar masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Sukadana. Dimana seolah-olah antara alamat Penggugat dan beberapa objek sengketa perkara a quo

halaman 12 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam 1 (satu) Kabupaten yaitu Lampung Timur. Hal ini merugikan Tergugat, karena Tergugat dan beberapa benda atau barang yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo beralamat di Yogyakarta sehingga notabene menjadi kompetensi Pengadilan Agama di Yogyakarta;

3. Bahwa terkait harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya tidak ada hal yang perlu disengketakan lagi. Faktanya harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pembagiannya telah selesai dilaksanakan pada waktu 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012. Sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Pembagian Harta bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, Bahkan Penggugat telah menikmati hasil dari Harta bersama yang menjadi bagian Penggugat seorang diri. Hasil yang diperoleh Penggugat selama 8 (delapan) tahun dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat senilai Miliaran rupiah. Hal ini karena objek Harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sejak 8 (delapan) tahun lalu adalah objek Harta bersama yang produktif berupa gedung walet dan tambak udang. Sedangkan bagian Tergugat di peruntukkan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat merupakan tanah dan tambak yang tidak produktif, Sehingga jika saat ini Penggugat mengajukan Gugatan Harta bersama selama terikat perkawinan dengan Tergugat adalah tidak benar dan tentunya salah kaprah;
4. Bahwa perjanjian pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat bersifat mengikat kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri telah menandatangani dengan penuh kesadaran, menerima barang atau benda dari Harta bersama Penggugat dan Tergugat serta menikmati hasil dari barang atau benda Harta bersama Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun lamanya. Dengan fakta demikian, saat ini Penggugat tidak dapat berbuat sekehendak hati dengan semaunya mengajukan Gugatan Harta bersama dengan dalih proses Surat Perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 melanggar aturan hukum dan menandatangani dengan terpaksa. Secara hukum seharusnya

halaman 13 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membatalkan dulu Surat Perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 dan mengembalikan seluruh objek Harta bersama yang telah diterima oleh Penggugat serta mengembalikan seluruh hasil dari objek Harta bersama yang telah dinikmati oleh Penggugat selama 8 (delapan) tahun lamanya. Bahwa pembatalan Surat Perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 sendiri adalah perkara yang terpisah dengan perkara a quo;

5. Bahwa setelah Tergugat menerima dan membaca perbaikan Gugatan Harta bersama yang diajukan oleh Penggugat pada hari senin tanggal 30 April 2020, Tergugat merasa keberatan dengan perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020 tersebut. Bahwa meskipun perbaikan gugatan diperbolehkan dalam proses persidangan, akan tetapi perubahan surat gugatan harus mengikuti tata cara atau asas-asas dalam Hukum Acara. Penggugat tidak diperbolehkan melakukan perubahan sesuka hati Penggugat. Bahwa perbaikan atau perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2020, telah melanggar ketentuan yang diperbolehkan dalam Hukum Acara. Dimana faktanya Penggugat melakukan perbaikan atau perubahan Gugatan dengan cara menambah objek sengketa dalam Posita Gugatan dan menambah petitum atas objek sengketa baru serta menambah permohonan baru dalam Petitum. Untuk jelasnya sebagai berikut:

- 1) Penggugat menambah dalil dalam posita gugatan pada angka 5 (lima) huruf o berupa objek sengketa Harta bersama dalam perkara a quo, yaitu 1 (satu) unit rumah Bonbin yang berada di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp. 1,1 Miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut;
- 2) Penggugat menambah petitum baru dalam gugatan pada angka nomor 2 yaitu Membatalkan Surat Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Tergugat tanggal 8 Oktober 2012;
- 3) Penggugat juga menambah petitum baru dalam gugatan pada huruf o yaitu 1 (satu) unit rumah Bonbin yang berada di Yogyakarta, Daerah

halaman 14 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp. 1,1 Miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut;

Sebagai Harta bersama yang sah antra Penggugat dan Tergugat;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat jelas-jelas melanggar asas-asas dalam Hukum Acara persidangan. Larangan mengubah atau menambah Pokok Gugatan juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971, menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri. Bahwa terkait dengan perubahan Gugatan M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan," Penerbit Sinar Grafika Jakarta, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain (derivative) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;

b. Tidak Boleh Mengubah Posita Gugatan

Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

6. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Disqualificatoire Exceptie). Karena Penggugat telah menerima dan

halaman 15 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani serta menikmati hasil pembagian Harta bersama yang menjadi haknya sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembagian Harta bersama tertanggal 30 April 2020;

Bahwa pembagian Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2012. Dimana pembagian Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara dengan suka rela tanpa ada paksaan satu sama lainnya sebagaimana dalil Penggugat;

7. Bahwa dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur libel). Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci atas objek sengketa dalam perkara a quo. Untuk jelaskan akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Pada objek sengketa nomor 5 a dalam perkara a quo Penggugat seharusnya menguraikan dengan rinci apa saja yang di maksud dengan aset PT. xxxxxx, terkait jumlah mesin, jumlah gelas atau botol, mobil dan sebagainya. Penggugat tidak boleh menyebut objek sengketa secara global dan tidak rinci, karena menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel);
- b. Pada objek sengketa perkara a quo nomor 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l dan 5 o. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo. Penggugat juga tidak menyebutkan dengan rinci batas-batas tanah objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo. Demikian juga dengan surat kepemilikan hak tanah objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo;

Bahwa suatu gugatan yang disusun tidak secara jelas dan terang, dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan Gugatan yang tidak menyebutkan

halaman 16 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



batas – batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Gugatan Penggugat salah objek sengketa. Di mana Penggugat menarik benda atau barang milik orang lain untuk dijadikan objek sengketa Harta bersama dalam perkara a quo. Sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 a, 5 b dan 5 o sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 a yaitu "seluruh aset dan keuntungan perusahaan semula perusahaan "Fress" yang didirikan tanggal 1 Februari 2005 dengan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): xxxxx yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Bahusin, MS dengan nama pemilik dan penanggung jawab Tergugat. Selanjutnya untuk berlangsung usaha Penggugat mengeluarkan modal usaha awal Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membeli peralatan dan sarana usaha. Selanjutnya perusahaan maju dan berkembang dan beralih nama menjadi PT. xxxxxx (TGR) (Air Minum Mineral Xxxx) di Desa Srimenanti Bandar Sribawono Lamtim, yang saat ini asetnya puluhan miliar";

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat tegaskan jika Perusahaan Air Minum Merk "Xxxx" yang di produksi oleh PT. xxxxxx adalah milik HS yang tidak ada hubungannya dengan Usaha Air Minum dengan Merk "Fress";

2. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 5 b yaitu 1 (satu) unit rumah di Yogyakarta di beli bersama seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Uang Penggugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik ASL;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 5 o yaitu 1 (satu) unit rumah Bonbin yang berada di Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp. 1,1 Miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut adalah milik ASL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil 1 (satu) unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nopol AB-xxxx PA warna silver di beli bersama seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang Penggugat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah milik ASL;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka sudah seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di tolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap juga menjadi bagian dari jawaban ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 adalah benar. Karena Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2003 tetapi kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Metro tanggal 23 Oktober 2012 dan selama berumah tangga dikaruniai anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 adalah benar. Karena Penggugat dan Tergugat faktanya telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor : xxxxxxxx. dan mendapatkan Akta Cerai No ; xxxxx.;

Bahwa akan tetapi harap Yang Mulia ketahui penyebab Perceraian Penggugat dan Tergugat bukan karena kesalahan Tergugat tetapi karena Penggugat telah menciderai kesucian ikatan perkawinan, yakni Penggugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Adapun keberadaan anak-anak bersama Tergugat hal itu bukan karena Tergugat bawa paksa seperti yang dituduhkan Penggugat, tetapi atas dasar kesepakatan Penggugat dengan Tergugat (bukti: salinan putusan Nomor:xxxxxxx);

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar seluruhnya. Di mana selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah

halaman 18 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2, serta ada dalam asuhan dan didikan Tergugat;

Bahwa akan tetapi harap Yang Mulia ketahui, bahwa Tergugat tidak pernah membawa paksa Anak 1 dan Anak 2. Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara suka rela ikut dengan Tergugat sebagai ayah kandung nya yang tentunya sangat menyayangi mereka. Amar Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor : xxxxxxxx. pun menyatakan bahwa Hak Asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Tergugat. Oleh karena itu terhadap dalil yang tidak benar itu haruslah di tolak;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 4 adalah tidak benar. Karena objek objek benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana di sebutkan dalam dalil Penggugat pada angka nomor 4 bukanlah Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi. Beberapa barang atau benda yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo pada angka nomor 4 adalah milik orang lain, termasuk milik anak-anak Penggugat dan Tergugat karena telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Apakah sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat akan “menarik ludah kembali” atas barang atau benda yang telah diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat ?
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 5 adalah tidak benar. Karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Harta bersama sebagaimana dalil Penggugat pada angka nomor 5 tersebut. Tetapi agar jelas kiranya akan Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Harta bersama berupa aset perusahaan PT. xxxxxx (TGR) di desa Srimenanti Bandar Sribawono. PT. xxxxxx (TGR) beserta asetnya adalah milik Hary Sandi, sehingga alangkah salah kaprah jika harta milik orang lain dijadikan objek dalam gugatan Harta bersama oleh Penggugat. PT. xxxxxx beserta asetnya adalah milik HS;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki 1 (satu) unit rumah di Jalan Kaliurang seperti yang didalilkan Penggugat, apalagi dikatakan seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dimana uang

halaman 19 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya uang Tergugat, sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut. Karena objek Harta bersama tersebut adalah milik ASL;

- c. Bahwa objek dalam dalil nomor 5 d, e, f, g, h, i dan j adalah milik kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012. Tergugat sendiri sampai saat ini tidak pernah mengambil atau menikmati hasil dari objek perkara a quo sebagaimana tertera dalam dalil gugatan Penggugat nomor 5 d, e, f, g, h, i dan j;
- d. Bahwa 1 (satu) gedung walet beserta hasilnya, sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan saat ini (8 tahun lamanya) sudah menjadi hak milik Penggugat. Sebagaimana tertera dalam tertanggal 8 Oktober 2012;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Harta bersama berupa mobil Honda Civic Nomor Polisi AB xxxx PA dibeli bersama seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana uang Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Jika Penggugat mengajukannya sebagai objek Harta bersama dalam perkara a quo maka sesuai dengan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan. Karena objek Harta bersama tersebut adalah milik ASL;
- f. Bahwa 1 (satu) unit mesin Heller telah selesai di bagi antara Penggugat dan Tergugat. Di mana Penggugat memperoleh bagian: pelataran jemuran padi (Rp 25.000.000,00), Panggung Kayu untuk memasukkan padi (Rp 10.000.000,00), Jembatan Car untuk mobil menaikkan padi (Rp 5.000.000,00). Sedangkan Tergugat memperoleh: mesin pecah kuli (Rp8.500.000,00), mesin poles beras (Rp 10.000.000,00), mesin merk Dongfeng 24 PK (Rp 4.900.000,00), mesin merk Cangfa 10 PK (Rp 3.900.000,00);

halaman 20 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak telah selesai di bagi antara Penggugat dan Tergugat. Di mana Penggugat memperoleh rangka, roda karet dan peralatan bajak, sedangkan Tergugat memperoleh : mesin penggerak dan roda besi;
- h. Bahwa 1 (satu) unit rumah Bonbin yang berada di Yogyakarta. yang dibeli Tergugat senilai Rp. 1,1 Miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut. " adalah milik ASL. Bahwa akan Tergugat tegaskan jika Penggugat tidak pernah tinggal di rumah yang jadi objek sengketa ini. Penggugat hanya pernah menginap selama beberapa hari di rumah objek sengketa perkara a quo, saat ada acara pernikahan keluarga ASL;
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 6 adalah tidak benar. Karena Penggugat menandatangani perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012, dilakukan secara santai tidak tergesa gesa, Penggugat membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani, dan tidak ada suara ataupun perbuatan dari Tergugat yang mengancam atau memaksa Penggugat untuk menandatangani perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut. Bahkan Penggugat telah menikmati atau mendapatkan hasil dari Harta bersama yang diterimanya tersebut tanpa memberikan sedikitpun terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2; Sehingga alangkah janggal dan naif sekali jika saat ini, setelah 8 (delapan) tahun lamanya menikmati hasil Pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut Penggugat mendalilkan jika proses penanda tanganan perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 dilakukan secara melanggar hukum dengan berbagai macam dalih. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah di tolak;
9. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 7 adalah tidak benar. Yang benar adalah proses perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara yuridis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada pelanggaran peraturan perundang undangan dalam proses kesepakatan pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat. Perjanjian pembagian Harta

halaman 21 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tertanggal 8 Oktober 2012 telah ditandatangani oleh Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat;

Bahwa sebelum menandatangani perjanjian pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 Penggugat terlebih dahulu telah membaca secara seksama isi perjanjian Pembagian Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahkan Penggugat telah menerima manfaat atau hasil dari Harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sejak ditandatanganinya perjanjian Harta bersama tersebut sampai dengan sekarang ini (\pm 8 tahun lamanya);

Sehingga alangkah janggal dan sangat mengada ada jika saat ini Penggugat mendalilkan proses penandatanganan pembagian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 dilakukan secara melanggar aturan hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah di tolak;

10. Bahwa dalil Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat pada angka 8. Karena berisi tentang pasal dan ayat Al Qur'an yang dijadikan dalil pembenaran atas perbuatan Penggugat dalam upayanya mengingkari perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012, sementara Penggugat telah menyetujui isi perjanjian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut bahkan telah menikmati hasil dari pembagian Harta bersama tersebut. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 9 adalah tidak benar. Karena sekali lagi Tergugat tegaskan, jika tidak ada lagi Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi sebagaimana dalil Penggugat pada angka nomor 9 tersebut. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah di tolak;

12. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 10 adalah tidak benar. Karena sudah tidak ada lagi objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Harta bersama yang menjadi bagian kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi perjanjian Harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 pun tetap dalam keadaan utuh, tidak kurang sedikitpun

halaman 22 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi di jual. Sehingga dalil Penggugat pada angka 10 adalah sangat tidak berdasar. Oleh karena itu dalil Penggugat haruslah di tolak;

13. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 11 adalah tidak benar. Karena untuk melakukan atau melaksanakan suatu putusan serta merta memiliki syarat syarat sebagai aturan hukum yang harus dipenuhi. Oleh karena itu maka dalil Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang dalam hal ini menangani perkara Gugatan Harta bersama dengan Register Perkara No. 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan sela sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan secara keseluruhan Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 30 April 2020 antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menyatakan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dilaksanakan;
4. Menyatakan harta harta berupa:
 - a. Aset dan keuntungan PT. xxxxxx (TGR)
 - b. 1 (Satu) unit rumah di jalan Yogyakarta;
 - c. 1 (Satu) unit mobil Honda Civic Nomor Polisi AB xxxx PA
 - d. 1 (Satu) unit Rumah Bonbin yang berada di jalan Kebun Raya Nomor 37A Rejo Winangun Kotagede Yogyakarta;

Bukanlah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dapat membalik namakan objek sengketa yang menjadi bagian kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada kedua nama Anak 1 dan Anak 2;
6. Biaya perkara menurut hukum;

halaman 23 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, pada sidang pada tanggal 09 April 2020, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam eksepsi yang telah dikemukakan Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan kebenarannya oleh Penggugat serta replik Penggugat di bawah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi poin 2 halaman 2 bahwa Tergugat keberatan atas identitas alamat yang di gunakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, baik dalam surat gugatan maupun identitas alamat Penggugat dalam Surat Kuasa. Karena faktanya Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;

Bahwa, dalam persidangan pertama, dan persidangan pada proses penunjukan Hakim mediasi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah memeriksa identitas KTP Penggugat sebagaimana telah diatur didalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 56 Ayat (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai. Bahwa, Perma No 1 Tahun 2008 juga telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, artinya identitas Penggugat telah terperiksa oleh Majelis Hakim dan pada saat itu pemeriksaan dan mediasi, Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak keberatan dilakukan upaya mediasi. Bahwa, keberatan yang disampaikan Tergugat, terlalu terburu-buru dan tidak cermat, karena didalam gugatan Penggugat telah melampirkan bukti bukti identitas Penggugat yang terlampir dalam bukti sebagaimana di tuangkan dalam Bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah), Bukti P-2 (Akta Cerai)

halaman 24 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P-2 (Kartu Keluarga Penggugat) yang akan di perlihatkan saat pembuktian nanti. .Sehingga keberatan Tergugat dalam jawabanya tersebut diatas, tidak beralasan dan patut untuk di abaikan oleh Penggugat dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas. Alasan yuridis lainnya adalah, Penggugat dalam mengajukan gugatan harta bersama ini:

Didasarkan dan berpedoman pada dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama sebagaimana di atur didalam Pasal 118 Ayat (1) HIR atau Pasal 142 RBg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat". Artinya, termasuk gugatan harta bersama, juga meliputi tempat kediaman Penggugat, sebagaimana alamat yang disampaikan dalam gugatan Penggugat. Alasan dan pertimbangan hukum lainnya adalah, sebagaimana diatur didalam Pasal 118 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

- a. Apabila terdapat 2 Tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah Tergugat berada;
- b. Apabila Tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah Penggugat;
- c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan dimana letak benda tidak bergerak tersebut berada;
- d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut;

Maka Penggugat dengan ini sudah tepat karena objek yang dipersengketakan banyak terletak di wilayah hukum Peradilan Agama Sukadana. Aset harta bersama, sebagian besar berada di wilayah yurisdiksi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana. Atas pertimbangan hal tersebut di atas, sehingga menurut Penggugat dalil

halaman 25 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Tergugat dinilai tidak cermat dan tidak secara utuh menginterpretasikan dan memahami peraturan perundang-undangan sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Penggugat dan dimohonkan untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

3. Bahwa Tergugat mendalilkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya tidak ada hal yang perlu disengketakan lagi. Faktanya harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pembagiannya telah selesai dilaksanakan pada waktu 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012. Sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Pembagian Harta bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
Terhadap eksepsi poin 3 Penggugat menjawab bahwa surat perjanjian Pembagian Harta bersama tersebut telah dibuat secara melawan hukum. Karena perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat sendiri tanpa bermusyawarah (tidak ada kesepakatan sebelumnya), Pada saat itu Tergugatlah yang meminta Penggugat menandatangani Perjanjian perjanjian pembagian harta bersama dikantin Kantor Pengadilan Agama, sesaat sebelum putusan perceraian diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk membaca isi surat perjanjian tersebut dan dilakukan secara tergesa-gesa. Oleh sebab itu, alasan yuridis mengenai perbuatan melawan hukum terhadap sahnya suatu perjanjian telah Penggugat sampaikan dalam gugatan harta bersama secara rinci di dalam perkara aquo;
Bahwa dalil Tergugat, yang menyatakan Penggugat telah menikmati hasil dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat seorang diri. Hasil yang diperoleh Penggugat selama 8 (delapan) tahun dari Harta bersama yang menjadi bagian Penggugat senilai Miliaran rupiah. Hal ini karena objek harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sejak 8 (delapan) tahun lalu adalah objek harta bersama yang produktif berupa gedung walet dan tambak udang. Sedangkan bagian Tergugat di peruntukkan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat merupakan tanah dan tambak yang tidak produktif;

halaman 26 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Penggugat menjawab bahwa Penguat menolak seluruh dalil tersebut karena dalil tersebut tidaklah memiliki dasar hukum dan mengada-ada karena Penguat tidak pernah menikmati hasil dari harta bersama tersebut di atas, karena justru objek yang terdapat dalam Perjanjian harta bersama tersebut dikuasai secara penuh oleh Tergugat seluruhnya, sehingga bagaimana mungkin Tergugat mendalilkan bahwa Penguat telah menikmati miliaran rupiah selama 8 tahun sedangkan fakta hukumnya objek semuanya dikuasai oleh Tergugat termasuk dokumen surat dan sertifikat yang sebagian besar belum dibalik nama. Oleh karena itu dalil-dalil tersebut tidak memiliki dasar sehingga patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

4. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi bahwa Penguat sendiri telah menandatangani dengan penuh kesadaran, menerima barang atau benda dari harta bersama Penguat dan Tergugat serta menikmati hasil dari barang atau benda harta bersama Penguat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun lamanya;

Terhadap dalil tersebut Penguat menjawab Penguat menolak seluruh dalil tersebut karena dalil tersebut tidaklah memiliki dasar hukum dan mengada-ada karena Penguat tidak pernah menikmati hasil dari harta bersama tersebut di atas, karena justru objek yang terdapat dalam perjanjian harta bersama tersebut dikuasai secara penuh oleh Tergugat seluruhnya, sehingga bagaimana mungkin Tergugat Mendalilkan bahwa Penguat telah menikmati miliaran rupiah selama 8 Tahun sedangkan fakta hukum nya objek tanah dan surat berharga sertifikat semuanya dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, dalil Tergugat yang menyatakan, seharusnya Penguat membatalkan dulu surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 dan mengembalikan seluruh objek harta bersama yang telah diterima oleh Penguat serta mengembalikan seluruh hasil dari objek harta bersama yang telah dinikmati oleh Penguat selama 8 (delapan) tahun lamanya

Terhadap dalil tersebut Penguat Menolak dengan tegas karena surat perjanjian Pembagian Harta bersama tersebut dibuat secara cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat sendiri tanpa bermusyawarah (tidak ada kesepakatan sebelumnya). Pada saat itu Tergugatlah yang meminta Penggugat menandatangani perjanjian pembagian harta bersama di kantin Pengadilan Agama Metro, dengan alasan Tergugat untuk memperlancar proses putusan dan Penggugat pada saat itu tidak mengetahui dan membaca tentang isi daripada perjanjian tersebut termasuk dengan kedua orang saksi yaitu saudara MA dan Yayan tidak juga mengetahui dan membaca tentang isi daripada perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut tidak sah secara hukum” dan secara yuridis keberatan Penggugat dan dalil-dalil hukum mengenai syarat sahnya surat perjanjian telah Penggugat sampaikan dalam dalil gugatan (fundamentum petendi). Oleh karena dalil – dalil tersebut tidak memiliki dasar sehingga patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia.

5. Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020;

Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak pernah mengajukan revisi gugatan pada tanggal 30 April 2020 melainkan 30 Maret 2020 sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, hal ini menunjukkan ketidak profesionalan Tergugat dan ketidak cermatan Tergugat dalam menyusun suatu eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat oleh karenanya patutlah dalil tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Apa yang didalilkan oleh Tergugat diatas yang menyatakan Penggugat jelas-jelas melanggar asas-asas dalam hukum acara persidangan tidaklah tepat, karena didalam hukum persidangan, Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat jika ada perubahan gugatan, sehingga waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim, sebelum agenda pembacaan gugatan dilaksanakan setelah mediasi tidak memiliki titik temu, maka terdapat temuan baru oleh Penggugat selama proses mediasi, terdapat aset harta bersama yang belum dimasukan dalam gugatan harta bersama, karena secara meteril kejadian dilaporkan bahwa harta bersama tersebut memang ada dan pernah dilihat oleh Penggugat secara langsung di lokasi rumah tersebut yang dimaksud. Dengan

halaman 28 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



pertimbangan demi mencari keadilan dalam proses pembagian harta bersama ini, maka Penggugat memasukan objek harta bersama yang belum terbagi dengan menambah satu objek sebagaimana tersebut di dalam dalil gugatan dan hal tersebut tidak mengganggu proses persidangan dan sama sekali tidak merugikan Tergugat, karena harta tersebut secara hukum Islam memang harus dibagi dan justru Penggugat mengingatkan agar Tergugat tidak berbuat zalim kepada Penggugat dan menempatkan sesuatu masalah fakta-fakta pada tempatnya yang benar menurut peraturan perundang-undangan. Alasan yuridis lain, yang dijadikan alasan Penggugat memasukan objek baru secara meteril demi mencari keadilan adalah, berdasarkan putusan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agama (MA) bahwa:

Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 : Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil;

Putusan MA-RI No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 : Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan)

Putusan MA-RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985: Perubahan Gugatan selama persidangan: 1. Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan/tuntutan selama persidangan memang diperbolehkan asalkan saja tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang, meskipun Tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut. Perubahan gugatan diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama;

Bahwa dengan alasan dalil hukum tersebut di atas, Penggugat menganggap sangat penting objek baru tersebut dimasukan sebagai objek tambahan dalam dalil gugatan, karena secara meteril kejadian memang benar nyata dan ada objek tersebut. Penambahan objek sengketa tersebut adalah penambahan yang dimana penambahan objek

halaman 29 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam dalil gugatan, masih dalam koridor hukum demi menjaga dan menjamin Penggugat dalam rangka mencari keadilan hukum. Penggugat menyayangkan bahwa jawaban Tergugat yang tidak teliti serta tidak memahami dari arti yang Tergugat dalilkan dan penambahan tersebut juga ditambahkan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, sehingga tidak ada yang dirugikan sama sekali. Oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas tidaklah berdasar secara hukum sehingga patutlah dalil Tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

6. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi poin 6 halaman 7 gugatan (Disqualificatoire Exceptie). Karena Penggugat telah menerima dan menandatangani serta menikmati hasil pembagian harta bersama yang menjadi haknya sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 30 April 2020;

Dalil tersebut di atas tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak pernah mengajukan revisi gugatan pada tanggal 30 April 2020 melainkan 30 Maret 2020 sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, hal ini menunjukkan ketidak cermatan Tergugat dalam hal melakukan jawaban Tergugat dalam menyusun eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat oleh karenanya patutlah dalil tersebut dikesampingkan oleh Penggugat dan mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dalil tersebut;

Terhadap dalil bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2012. Dimana pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara dengan suka rela tanpa ada paksaan satu sama lainnya sebagaimana dalil Penggugat;

Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah menikmati hasil maka Penggugat menolak seluruh dalil tersebut karena dalil tersebut tidaklah memiliki dasar hukum dan mengada-ada karena Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari harta bersama tersebut di atas, karena justru objek yang terdapat dalam perjanjian harta bersama tersebut dikuasai secara penuh oleh Tergugat seluruhnya, sehingga Penggugat

halaman 30 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kualifikasi untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena dalil-dalil tersebut terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum maka patutlah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia

7. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi Poin 7 halaman 7 dan 8 pada poin (a) dan (b) disebutkan:

a. Penggugat seharusnya menguraikan dengan rinci apa saja yang di maksud dengan aset PT. xxxxxx, terkait jumlah mesin, jumlah gelas atau botol, mobil dan sebagainya. Penggugat tidak boleh menyebut objek sengketa secara global dan tidak rinci, karena menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan dalil tersebut diatas bahwa Tergugat telah keliru dalam mengartikan poin 5 huruf a dalam gugatan Penggugat, yang di maksud dan tujuan Penggugat tersebut adalah tentang kepemilikan dari pada PT. xxxxxx adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan yang dikelola oleh Tergugat sampai saat ini, sehingga Penggugat tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang aset-aset perusahaan tersebut

b. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo. Penggugat juga tidak menyebutkan dengan rinci batas-batas tanah objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo. Demikian juga dengan surat kepemilikan hak tanah objek sengketa Harta Bersama dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil yang Tergugat sampaikan tersebut diatas bahwa Penggugat telah menyampaikan secara rinci dalam dalil gugatan dan Penggugat tetap dalam rangka menjawab jawaban Tergugat, maka Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

8. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi poin 7 halaman 8 dan 9 "Bahwa gugatan Penggugat salah objek sengketa. di mana Penggugat menarik benda atau barang milik orang lain untuk dijadikan objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo. Sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 huruf a, b dan o sebagai berikut:

halaman 31 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat tegaskan jika Perusahaan Air Minum Merk "Xxxx" yang di produksi oleh PT. xxxxxx adalah milik HS yang tidak ada hubungannya dengan Usaha Air Minum dengan Merk "Fress"

Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tidaklah tepat melainkan Tergugat ingin mengaburkan tentang kepemilikan PT. xxxxxx dengan berdalih milik HS sedangkan jelas dan terang bahwa PT. xxxxxx adalah milik Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada Poin 5 huruf (a) dan bukti-bukti yang Penggugat sampaikan dalam pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi persidangan berikutnya;

- b. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 5 huruf b yaitu 1 (satu) unit rumah di Yogyakarta di beli bersama seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Uang Penggugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik ASL

Bahwa dalil Tergugat tersebut diatas, adalah dalil yang berisi keterangan bohong yang hal itu justru membahayakan Tergugat, karena uang Rp 30.000.000 tersebut adalah uang milik Penggugat yang diminta Tergugat, yang di serahkan Penggugat melalui transfer via bank, yang merupakan rekening bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih berstatus suami istri. Uang tersebut diminta oleh Tergugat untuk keperluan pembayaran uang DP untuk pembelian rumah yang dimaksud. Bukti rekening P-6 (buku tabungan rekening bersama BRI) akan Penggugat sampaikan dalam pembuktian persidangan berikutnya nanti. Oleh sebab itu, Penggugat secara hukum masih memiliki hak hukum, untuk meminta bagian dari hak pembagian harta bersama atas objek 1 unit rumah dan pekarangan di Yogyakarta dibeli bersama seharga Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Uang Penggugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas yang disebutkan milik ASL. Merupakan kekeliruan dan kebohongan belaka, karena Penggugat telah memiliki bukti rekening koran bersama antara Penggugat dan Tergugat pada saat transfer uang. Fakta jawab dari Tergugat adalah sebuah pengingkaran dan telah menzalimi Penggugat

halaman 32 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalil Penggugat pada angka nomor 5 huruf o yaitu "1 (satu) unit rumah Bonbin yang berada di Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp 1,1 Miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut adalah milik ASL

Berdasarkan dalil dari Tergugat yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat, merupakan kekeliruan karna rumah Bonbin tersebut adalah milik dari Tergugat (Tergugat) bukan milik dari atas nama ASL dan Penggugat pun pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut. Hal tersebut bagi Penggugat sudah cukup membuktikan, bahwa rumah dan pekarangan tersebut adalah milik Tergugat, ditambah keterangan saksi-saksi yang menyampaikan kepada Penggugat mengenai status tanah dan rumah tersebut. Tergugat oleh Penggugat hanya ingin membuat kabur hak kepemilikan tersebut dan ada niat tidak baik atas pembagian harta bersama kepada Penggugat

- d. Bahwa dalil 1 (satu) unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nopol AB-xxxx PA warna silver di beli bersama seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang Penggugat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta)adalah milik ASL

Berdasarkan dalil yang Tergugat utarakan merupakan ketidak konsistenan Tergugat dalam menyampaikan jawaban Tergugat. Bahwa, pada sidang mediasi, Tergugat telah mengakui mobil tersebut dibeli bersama dan diakui oleh Tergugat disaat mediasi pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat dan mobil sejak tahun 2010 s.d Oktober 2012 berada di Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur dan di dalam nama STNK dan BPKB tersebut bukan atas nama ASL. Fakta ini menjadi bukti petunjuk;

Bahwa Tergugat hendak membuat seluruh harta bersama kabur dan tidak dibagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban pada saat mediasi dan jawaban Tergugat dalam hal menilai harta bersama, telah dingkari dan bahkan tidak diakui dan dikaburkan hak kepemiliknya, oleh sebab itu dimohonkan kepada Majelis Hakim

halaman 33 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk cermat dan dapat memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dalam putusannya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang disampaikan Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan karenanya Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya, sehingga mohon dianggap diuraikan sekali lagi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban eksepsi dianggap juga menjadi bagian dari jawaban Penggugat atas jawaban Tergugat ini;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 5 halaman 11 yang menerangkan bahwa "Tergugat tidak pernah membawa paksa Anak 1 dan Anak 2. Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara suka rela ikut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya yang tentunya sangat menyayangi mereka. Amar Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor : xxxxxxxx. pun menyatakan bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Tergugat."

Bahwa dalil Tergugat tersebut patutlah ditolak karena sesuai dengan gugatan Penggugat yang telah diuraikan didalam posita point 3 dan berdasarkan uraian Tergugat yang menjelaskan "Amar Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor : xxxxxxxx. pun menyatakan bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Tergugat" adalah sebuah penyimpangan penafsiran hukum dan terdapat penambahan frase "Tergugat". Dalam amar putusan sama sekali tidak menyebut hak asuh diserahkan kepada Tergugat. Yang benar dalam amar putusan Pengadilan Agama Metro perkara nomor xxxxxxxx tanggal 8 Oktober 2012 dan akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro tanggal 23 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim yang diketuai Drs .H. Furqon Yunus, Drs. Ilham Nur dan Drs. Machfudl.S. sebagai Hakim anggota. Menyatakan dalam amar putusannya, "mengadili" (1) mengabulkan gugatan Penggugat, (2)

halaman 34 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



menjatuhkan talak satu ba'in sugro , (3) menetapkan secara hukum hak asuh (hadlonah) anak. Bahwa, menurut devinisi putusan Hakim pada poin 3, tersebut diatas yang menyatakan "menetapkan secara hukum hak asuh (hadlonah) anak. Tidak ada tertulis frase tambahan "Tergugat", oleh sebab itu, dalil Tergugat adalah sebuah kebohongan yang menyesatkan. Selanjutnya, tidak disebut diberikan hak asuhnya kepada Penggugat atau Tergugat. Artinya, dalam penafsiran dan memaknai putusan tersebut secara hukum, dapat dimaknai sebagai putusan yang harus di tafsirkan secara penafsiran otentik yaitu, penafsiran terhadap teks peraturan perundang-undangan dengan makna yang telah ditetapkan oleh Undang-undang . Artinya, amar putusan tersebut secara teori ilmu hukum di maknai menurut peraturan perundang-undangan yaitu, sebagaimana diatur didalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa, anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat bernama Anak 1 pada usia 7 tahun dan Anak 2 pada usia 21 Bulan artinya masih di bawah umur 18 tahun, sehingga masing-masing pihak baik itu Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama dalam upaya mengasuh kedua anaknya tersebut. Putusan Pengadilan Agama Metro, memberikan hak yang sama, dan tidak benar, jika Tergugat merasa mendapatkan hak asuhnya didalam putusan tersebut. Karena, bunyi putusan tidak menyebut para pihak yang dimenangkan dalam hak asuh anak, namun hanya di sebut frase menetapkan secara hukum hak asuh (hadlonah) anak. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalil Tergugat yang mengklaim mengenai hak asuh anak berada di kekuasaan Tergugat perlu dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan, jika Tergugat melakukan tindakan pemisahan hubungan komunikasi dan tidak memberi izin terhadap

halaman 35 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menemui anaknya, maka itu adalah pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya, untuk kepentingan anak maka untuk pemeliharaan anak, ibu kandunglah yang diutamakan khususnya anak-anak yang dibawah umur, karna kepentingan anak yang menjadi kriteria yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur didalam Pasal 26 Ayat (1) : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 6 halaman 11 yang menerangkan bahwa "dalil Penggugat pada angka nomor 4 adalah tidak benar. Karena objek-objek benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana di sebutkan dalam dalil Penggugat pada angka nomor 4 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi. Beberapa barang atau benda yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo pada angka nomor 4 adalah milik orang lain, termasuk milik anak-anak Penggugat dan Tergugat karena telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Apakah sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat akan "menarik ludah kembali" atas barang atau benda yang telah diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat???;
- Bahwa dalil gugatan Tergugat di atas harusnya dinyatakan ditolak karna dalil Penggugat pada angka 4 adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi yang dimana sudah diakui secara langsung oleh Tergugat pada saat sidang mediasi 16 Maret 2020 dan di dalam Perkara a quo objek yang dijadikan sengketa pada angka 4

halaman 36 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat bukan milik orang lain seperti yang di uraikan oleh Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil Tergugat diatas haruslah dinyatakan di Tolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 7 halaman 12 yang menerangkan bahwa “a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama berupa aset perusahaan PT. xxxxxx (TGR) di Desa Srimenanti Bandar Sribawono. PT. xxxxxx (TGR) beserta asetnya adalah milik HS, sehingga alangkah salah kaprah jika harta milik orang lain dijadikan objek dalam gugatan harta bersama oleh Penggugat. PT. xxxxxx beserta asetnya adalah milik HS”

Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tidaklah tepat melainkan Tergugat ingin mengaburkan tentang kepemilikan PT. xxxxxx dengan berdalih milik HS sedangkan jelas dan terang bahwa PT. xxxxxx adalah milik Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada Poin 5 huruf (a) oleh karenanya patutlah dalil tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki 1 (satu) unit rumah di Jalan Kaliurang seperti yang didalilkan Penggugat, apalagi dikatakan seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dimana uang Penggugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya uang Tergugat, sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut.

Karena objek harta bersama tersebut adalah milik ASL

Bahwa dalil tersebut diatas harus dinyatakan ditolak yang menyatakan 1 unit rumah di Jalan Yogyakarta di beli bersama seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Uang Penggugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama milik ASL. Merupakan kekeliruan karena pemilik asli adalah Tergugat (Tergugat) bukan seperti yang didalilkan oleh Tergugat;

Bahwa objek dalam dalil nomor 5 d, e, f, g, h, i dan j adalah milik kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam

halaman 37 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012. Tergugat sendiri sampai saat ini tidak pernah mengambil atau menikmati hasil dari objek perkara a quo sebagaimana tertera dalam dalil gugatan Penggugat nomor 5 d, e, f, g, h, i dan j;

Bahwa dalil tersebut diatas harus dinyatakan ditolak karena perjanjian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut tidak sah dan harta bersama tersebut belum lah terbagi menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana Penggugat tetap pada dalil gugatannya dalam poin 5 d, e, f, g, h, i dan j. Oleh karena dalil Tergugat tidak memiliki dasar patutlah Majelis Hakim menolak seluruh dalil Tergugat

Bahwa 1 (satu) gedung walet beserta hasilnya, sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan saat ini (8 tahun lamanya) sudah menjadi hak milik Penggugat. Sebagaimana tertera dalam tertanggal 8 Oktober 2012;

Bahwa dalil tersebut di atas harus dinyatakan ditolak karena 1 (satu) gedung walet tersebut sampai saat ini tidak memiliki hasil sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama berupa mobil Honda Civic Nomor Polisi AB xxxx PA dibeli bersama seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana uang Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Jika Penggugat mengajukannya sebagai objek harta bersama dalam perkara a quo maka sesuai dengan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan. Karena objek harta bersama tersebut adalah milik ASL;

Berdasarkan dalil dari Tergugat utarakan merupakan kekeliruan dan ketidak konsistenan Tergugat, karena mobil tersebut dibeli bersama dan diakui oleh Tergugat disaat mediasi pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat dan mobil sejak tahun 2010 s.d Oktober 2012 berada di Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur dan di dalam nama STNK dan BPKB tersebut bukan atas nama ASL;

Bahwa 1 (satu) unit mesin Heller telah selesai di bagi antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat memperoleh bagian: pelataran

halaman 38 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemuran padi (Rp. 25.000.000,-), Panggung Kayu untuk memasukkan padi (Rp. 10.000.000,-), Jembatan Car untuk mobil menaikkan padi (Rp. 5.000.000,-). Sedangkan Tergugat memperoleh:

13 mesin pecah kuli (Rp. 8.500.000,-), mesin poles beras (Rp. 10.000.000,-), mesin merk Dongfeng 24 PK (Rp. 4.900.000,), mesin merk Cangfa 10 PK (Rp. 3.900.000,-).

Bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut harus lah ditolak karena perkarangan dan jemuran padi panggung kayu adalah milik dari orang tua Penggugat sejak 1980 an, yang sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan bukan merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan oleh karenanya dalil Tergugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak telah selesai di bagi antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat memperoleh rangka, roda karet dan peralatan bajak, sedangkan Tergugat memperoleh: mesin penggerak dan roda besi.

Bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak karena mesin bajak tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, oleh karenanya dalil Tergugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa 1 (satu) unit rumah Bonbin yang berada di Jalan Kebun Raya Nomor 37 A Rejowinangun - Kota Gede - Kota Yogyakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp. 1,1 Miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut. "adalah milik ASL. Bahwa akan Tergugat tegaskan jika Penggugat tidak pernah tinggal di rumah yang jadi objek sengketa ini. Penggugat hanya pernah menginap selama beberapa hari di rumah objek sengketa perkara a quo, saat ada acara pernikahan keluarga ASL; Berdasarkan dalil dari Tergugat utarakan merupakan kekeliruan karna Pemiik rumah Bonbin tersebut adalah milik dari Tergugat (Tergugat) bukan milik dari atas nama ASL dan Penggugat pun pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut. oleh karenanya dalil Tergugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

halaman 39 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 8 halaman 14 yang menerangkan bahwa "Penggugat menandatangani perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012, dilakukan secara santai tidak tergesa gesa, Penggugat membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani, dan tidak ada suara ataupun perbuatan dari Tergugat yang mengancam atau memaksa Penggugat untuk menandatangani perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut. Bahkan Penggugat telah menikmati atau mendapatkan hasil dari Harta Bersama yang diterimanya tersebut tanpa memberikan sedikitpun terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas maka Penggugat menolak dengan tegas karena surat perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut dibuat secara cacat hukum karena perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat sendiri tanpa bermusyawarah (tidak ada kesepakatan sebelumnya), Pada saat itu Tergugatlah yang meminta Penggugat menandatangani perjanjian-perjanjian pembagian harta bersama di kantin Pengadilan Agama Metro dengan alasan Tergugat untuk memperlancar proses putusan dan Penggugat pada saat itu tidak mengetahui dan membaca tentang isi daripada perjanjian tersebut termasuk dengan kedua orang saksi yaitu saudara MA dan Yayan tidak juga mengetahui dan membaca tentang isi daripada perjanjian tersebut dan Tergugat telah mendalilkan Penggugat telah menikmati hasil Pembagian Harta Bersama tidaklah memiliki dasar hukum dan mengada-ada karena Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari harta bersama tersebut di atas, karena justru objek yang terdapat dalam Perjanjian Harta Bersama tersebut dikuasai secara penuh oleh Tergugat seluruhnya hingga saat ini dan bagaimana Penggugat bisa membagikan hasilnya kepada anak Penggugat Anak 1 dan Anak 2 jika semua harta bersama dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, oleh karena dalil jawaban Tergugat tidak memiliki dasar patutlah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia

halaman 40 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 9 halaman 15 dan 16 yang menerangkan bahwa “Yang benar adalah proses perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara yuridis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses kesepakatan pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat. Perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 telah ditandatangani oleh Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat;
Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas maka Penggugat menolak dengan tegas sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat pada Poin 6 Jawaban Penggugat dan telah Penggugat jelaskan dalam dalil gugatan mengenai alasan yuridis syarat sahnya surat perjanjian. Oleh karena dalil Tergugat tidak memiliki dasar patutlah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;
8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 11 halaman 16 yang menerangkan bahwa “Karena sekali lagi Tergugat tegaskan, jika tidak ada lagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi sebagaimana dalil Penggugat pada angka nomor 9 tersebut;
Berdasarkan Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas maka Penggugat menolak dengan tegas sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat pada posita poin 9 dalam gugatan Penggugat bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat di mohonkan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena dalil Tergugat tidaklah memiliki dasar maka patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;
9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 12 halaman 16 yang menerangkan bahwa “Karena sudah tidak ada lagi objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Harta bersama yang menjadi bagian kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi perjanjian Harta Bersama tertanggal 8

halaman 41 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 pun tetap dalam keadaan utuh, tidak kurang sedikitpun apalagi di jual”

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas maka Penggugat menolak dengan tegas sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat pada posita poin 10 dalam gugatan Penggugat “Bahwa demi menjaga agar objek gugatan harta bersama tidak dialihkan dipindah tangankan kepada pihak lain atau dijual oleh pihak Tergugat, maka dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan / sita marital terhadap objek Harta Bersama tersebut”. Oleh karena dalil Tergugat tidaklah memiliki dasar maka patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 12 halaman 16 yang menerangkan bahwa “Karena untuk melakukan atau melaksanakan suatu putusan serta merta memiliki syarat syarat sebagai aturan hukum yang harus dipenuhi

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas maka Penggugat menolak dengan tegas sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat pada posita poin 11 bahwa putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi. Oleh karena dalil Tergugat tidaklah memiliki dasar maka patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas oleh karena jawaban Tergugat ternyata tidak dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat, melainkan justru kebohongan-kebohongan dalil yang Tergugat sampaikan, semakin meyakinkan dan telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat. Maka Penggugat sudah sepatutnya memohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam register Perkara Nomor : 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn, berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat Untuk Seluruhnya .

Dalam Pokok Perkara

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

halaman 42 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Surat Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Tergugat tanggal 8 Oktober 2012.
3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-istri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - a. Seluruh aset dan keuntungan perusahaan PT Xxxxxx (TGR) (Air Minum Mineral Xxxx) di Lamtim
 - b. Satu Unit rumah di Yogyakarta
 - c. Tanah pekarangan seluas 12,5 x 75 m sertifikat No: xxxx atas nama Rhmwt di Desa Karyatani.
 - d. Tanah pekarangan sertifikat No : xxx di Desa Karyatani atas nama Msm .
 - e. Tanah pekarangan di Dusun III Desa Karyatani atas nama Wrn.
 - f. Tanah lahan tambak seluas 2 hektare di Dusun VI Desa Purworejo-Pasir Sakti Lamtim atas nama Wawan Gedot
 - g. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama SS.
 - h. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Dw .
 - i. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Ab.
 - j. Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Labuhan Maringgai sertifikat No : xxxx atas nama Hryt.
 - k. Satu gedung walet di Desa Mataram Baru Lampung Timur No IMB xxxx (2008) .
 - l. Satu unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nopol AB-xxxx PA warna silver .
 - m. Satu unit mesin Huller
 - n. Satu unit mesin bajak hand tractor merek qubota
 - o. Satu unit rumah dan tanah di Bonbin yang berada di Jogjakarta-Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

halaman 43 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
7. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan jika, Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, pada sidang pada tanggal 13 April 2020, Penggugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalil Eksepsi Tergugat dahulu;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi terdahulu, mohon dianggap sebagai bagian dari dalil Tergugat saat ini;
3. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil dalil Penggugat dalam Tanggapan Eksepsi Penggugat pada huruf b. Dimana adalah fakta jika Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Kota Metro, bukan bertempat tinggal pada alamat yang tertera dalam Surat Kuasa atau pun alamat dalam Surat Gugatan Penggugat. Terkait tempat tinggal Penggugat di Jalan Hasanudin Kota Metro akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian dalam persidangan;

Bahwa bunyi Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak ada relevansinya dengan Eksepsi Tergugat atas tempat tinggal Penggugat. Pengadilan Agama Sukadana telah menjalankan amanah Undang Undang. Dimana buktinya saat ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat diterima dan sedang dalam proses jawab menjawab. Akan tetapi dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat tersebut adalah wewenang dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Penggugat saat ini;

halaman 44 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Eksepsi Tergugat atas tempat tinggal Penggugat tidak sesuai fakta, adalah terkait nantinya dengan Putusan terhadap Kompetensi Relatif Wewenang Pengadilan Agama. Karena faktanya: Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, terkait barang atau benda yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo ada di 2 (dua) wilayah hukum Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sukadana dan Pengadilan Agama Yogyakarta; Berdasarkan hal tersebut, secara pilihan Gugatan perkara a quo seharusnya beralamat di Pengadilan Agama Yogyakarta karena Tergugat dan beberapa benda atau barang yang di tarik sebagai objek sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta;

4. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat dalam Tanggapan Eksepsi Penggugat pada huruf c dan d. Dimana untuk kesekian kali Tergugat tegaskan, jika Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, serta di tanda tangani dengan bebas oleh Penggugat tanpa ada paksaan dari Tergugat. Sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut pun, Penggugat telah terlebih dahulu membacanya;

Bahwa terkait tempat penanda tangan tersebut adalah di Kantin Pengadilan Agama Metro adalah bukan merupakan permasalahan yang dapat membuat batalnya atau cacatnya secara yuridis Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut;

Bahwa justru Kantin Pengadilan Agama Metro merupakan tempat umum, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dapat leluasa menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012, tanpa saling mengintervensi satu sama lainnya. Seandainya Penggugat berkeberatan isi dari Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012, tentunya Penggugat telah

halaman 45 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolaknya sejak awal, sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut;

Bahwa terkait Penggugat telah menikmati selama 8 (delapan) tahun hasil dari Harta Bersama yang diterimanya berdasarkan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 adalah benar adanya. Jika dalam dalil nya Penggugat menyanggah dan tidak mengakui fakta tersebut adalah hak dari Penggugat sendiri, yang memang ingin mengingkari Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut;

5. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat dalam Tanggapan Eksepsi Penggugat pada huruf e. Dimana memang benar ada salah ketik di bulan April yang seharusnya Maret. Akan tetapi hal ini bukan berarti menghilangkan kebenaran dari fakta dan aturan yuridis terhadap Eksepsi yang di sampaikan oleh Tergugat. Harap Penggugat cermati dalam Eksepsi Tergugat tersebut tetap tertulis 30 Maret 2020, yaitu "Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat pada hari senin tanggal 30 April 2020, Tergugat merasa keberatan dengan perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020 tersebut.";

Bahwa keberatan Tergugat atas perbaikan Penggugat masih tertulis dengan jelas tanggal 30 Maret 2020. Jika ada penulisan bulan April adalah merupakan hal yang wajar karena tidak mungkin dilakukan renvoi atas salah pengetikan kata, karena saat ini dalam jawab menjawab perkara a quo dilakukan secara e-litigasi;

6. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat dalam Tanggapan Eksepsi Penggugat pada huruf f, g, h. Dimana telah berulang kali Tergugat sampaikan secara rinci, jelas dan tegas, tentang adanya benda atau barang milik orang lain yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo. Tergugat juga sudah berulang kali menjelaskan tentang adanya Perjanjian pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Oktober 2012 yang telah selesai dilaksanakan;

Bahwa Eksepsi yang Tergugat sampaikan terhadap Gugatan Penggugat adalah berdasarkan fakta yang ada. Tidak ada maksud sedikit pun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membuat kabur atau tidak jelas Harta Bersama yang ada antara Penggugat dan Tergugat. Yang Tergugat lakukan adalah menyampaikan kebenaran, agar jangan sampai kiranya Majelis Hakim salah dalam mengambil keputusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak akan membahas dan menanggapi dalil dalil Penggugat, karena sudah cukup jelas dan cukup terang, telah Tergugat uraikan berulang kali. Sehingga apabila Tergugat uraikan kembali bantahan bantahan dalam Eksepsi Tergugat dan penjelasannya, hanya akan membuang waktu saja;

7. Bahwa Tergugat tetap menyatakan Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel). Dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya terhadap objek sengketa tidak dilakukan secara rinci, jelas dan terang, sebagaimana telah Tergugat uraikan alasan dan dasar hukum dilakukan Eksepsi tersebut dalam Eksepsi Tergugat pada tanggal 06 April 2020;
8. Bahwa Tergugat juga tetap menyatakan salah objek, dimana Penggugat dalam Gugatan Harta Bersamanya telah menarik barang atau benda milik orang lain sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah Tergugat uraikan alasan dan dasar hukum dilakukan Eksepsi tersebut dalam Eksepsi Tergugat pada tanggal 06 April 2020;
9. Bahwa Tergugat juga tetap menyatakan Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai sejak tanggal 8 Oktober 2012, sebagaimana telah Tergugat uraikan alasan dan dasar hukum dilakukan Eksepsi tersebut dalam Eksepsi Tergugat pada tanggal 06 April 2020;

Berdasarkan seluruh uraian di atas cukup beralasan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;

Duplik Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Replik Penggugat kecuali yang secara murni dan bulat diakui Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban terdahulu;

halaman 47 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dahulu dianggap menjadi bagian dalam Duplik ini;
4. Bahwa dalil dalam Replik Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah tidak benar. Apa yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban terdahulu adalah suatu kebenaran. Tergugat tidak pernah melakukan penyimpangan dalam penafsiran Amar Putusan Pengadilan No. xxxxxxxx. tanggal 8 Oktober 2012, sebagaimana dalil Penggugat dalam Repliknya. Karena faktanya Amar Putusan Pengadilan Agama Metro No : xxxxxxxx. tanggal 8 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Mengadili

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- (2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- (3) Menetapkan secara hukum hak asuh (hadhonah) Anak 1 bin Hardani Sandi, umur 7 tahun 10 bulan dan Anak 2 bin Hardani sandi, umur 2 tahun jatuh kepada Tergugat ;
- (4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;

Bahwa pada Amar Putusan Pengadilan Agama Metro No : xxxxxxxx pada angka 3 (tiga) jelas sekali tertulis "Hak Asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 bin Hardani Sandi dan Anak 2 bin Hardani Sandi diberikan kepada Tergugat". Untuk membuktikan lebih lanjut jika Tergugat tidak salah dalam melakukan penafsiran Amar Putusan Pengadilan Agama Metro No : xxxxxxxx. sebagaimana dalil yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat, maka akan Tergugat sampaikan bukti tertulis pada saat acara pembuktian nantinya;

Dalam kesempatan ini Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia jika keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 selama dalam asuhan Tergugat, sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat;

5. Bahwa dalil dalam Replik Penggugat pada angka 4 (empat) adalah tidak benar. Sekali lagi Tergugat tegaskan jika barang dan benda yang di jadikan objek Harta Bersama oleh Penggugat dalam perkara a quo,

halaman 48 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah selain ada kepemilikan orang lain adalah juga milik kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak 1 dan Anak 2);

Bahwa pada saat mediasi pun Tergugat telah menyampaikan hal yang sama Dimana Tergugat telah menyampaikan jika beberapa objek Harta Bersama adalah milik orang lain sedangkan selebihnya adalah harta bersama yang menjadi bagian Tergugat yang mana oleh Tergugat di berikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak 1 dan Anak 2) kecuali gedung walet karena Harta Bersama tersebut telah menjadi bagian Penggugat;

Akan tetapi justru pada saat mediasi Penggugat ingkar, dimana pada hari pertama Penggugat menyetujui untuk memberikan harta bersama yang menjadi bagian Tergugat dalam perjanjian pembagian Harta Bersama tertanggal 12 Oktober 2012 kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Begitu mediasi dilanjutkan pada pertemuan berikutnya Penggugat menolak untuk memberikan Harta Bersama yang menjadi bagian Tergugat dalam perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 12 Oktober 2012 kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak 1 dan Anak 2). Penggugat kukuh untuk di bagi menjadi 2 (dua);

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 5 (lima) adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah mengaburkan tentang kepemilikan aset PT. xxxxxx. Karena faktanya perusahaan yang bergerak di bidang usaha air minum antara merk "Fress" dan merk "Xxxxz" adalah perusahaan yang berbeda;

Sekali lagi Tergugat tegaskan jika PT. xxxxxx yang memproduksi air minum isi ulang merk "Xxxxz" milik HS sebagai pendiri PT. xxxxxx. Silahkan saja Penggugat kukuh dengan dalil dalil dalam Gugatan dan Repliknya, yang mendalilkan aset PT. xxxxxx sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 6 (enam) adalah tidak benar. Silahkan saja Penggugat tidak mengakui perjanjian pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Oktober 2012 dengan mengingkari proses penandatanganan surat



perjanjian pembagian Harta Bersama tertanggal 8 oktober 2012 tersebut dan mendalilkannya sebagai perjanjian yang cacat hukum;

Akan tetapi dengan tegas Tergugat sampaikan kembali, jika Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk menandatangani surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut. Bahkan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membacanya terlebih dahulu sebelum di tanda tangani oleh Penggugat. Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Dan faktanya harta yang tertulis dalam perjanjian pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 telah diterima dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat;

Sejak pada hari yang sama tanggal 8 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah pula menyelesaikan pembagian Harta Bersama secara kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat mulai menjalani kehidupan masing masing. Dimana Penggugat telah menikah lagi dan memiliki anak, sedangkan Tergugat tetap hidup menyendiri dengan mengasuh dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak 1 dan Anak 2);

Sehingga alangkah janggal sekali jika setelah 8 (delapan) tahun berlalu, sejak pembagian Harta Bersama tersebut, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kehidupan masing-masing, saat ini tiba tiba saja Penggugat mengingkari pembagian Harta Bersama yang telah diterimanya dengan menyatakan perjanjian pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tersebut cacat hukum;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar. Sebaiknya Penggugat mempelajari lebih dalam lagi tentang syarat-syarat sah nya perjanjian, sehingga tidak asal saja menafsirkan dan mendalilkan perjanjian pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2012 sebagai perjanjian yang tidak sah dan cacat hukum.

Seandainya Penggugat tidak menyetujui Perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut, kenapa tgl 8 Oktober 2012 Penggugat tidak menolaknya??? Bukankah penandatanganan Perjanjian tersebut

halaman 50 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di tempat terbuka ??? Jika Penggugat tidak sepakat atas isi perjanjian pembagian Harta Bersama tertanggal 8 Oktober 2010 tentunya Penggugat dapat menolaknya, dan jika merasa di ancam atau terancam, semestinya Penggugat dapat berteriak dan meminta bantuan orang lain yang ada di sekitar tempat tersebut pada saat itu. Akan tetapi hal hal sebagaimana Tergugat uraikan di atas tidak pernah Penggugat lakukan. Sehingga sekali lagi, jangan sekali kiranya saat ini Penggugat mendalilkan Perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Oktober 2012 adalah cacat hukum;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar. Sekali lagi Tergugat tegaskan dalam Replik ini, jika antara pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai sejak 8 (delapan) tahun yang lalu. Sehingga tidak ada lagi Harta Bersama yang harus di bagi melalui Pengadilan Agama Sukadana;
10. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 9 (sembilan) adalah tidak benar. Dengan tidak adanya Harta Bersama yang perlu dipermasalahkan lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena semuanya telah jelas di terima oleh kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat. Faktanya pun Harta Bersama bagian Tergugat yang diberikan kepada Kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 dan Anak 2 dalam keadaan utuh tidak sedikitpun berkurang karena di jual. Oleh karena itu keinginan Penggugat terhadap sita jaminan / sita marital adalah tidak berdasar dan harus ditolak;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar. Harap Penggugat ketahui jika tidak semua Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding dan kasasi. Ada aturan khusus yang mengatur tentang Putusan Pengadilan yang dapat serta merta dilaksanakan meskipun ada verzet, banding dan kasasi, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Uitvoerbaar bij voorrad. Dalam peraturan tersebut tertulis dengan jelas syarat-syarat Putusan Pengadilan yang dapat di laksanakan terlebih

halaman 51 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada upaya hukum lain seperti verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang dalam hal ini menangani perkara Gugatan Harta Bersama dengan Register Perkara No. 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan secara keseluruhan Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian pembagian Harta Bersama tertanggal 8 April 2012 antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) ;
3. Menyatakan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dilaksanakan ;
4. Menyatakan harta harta berupa :
 - 1) Aset dan keuntungan PT. xxxxxx (TGR).
 - 2) 1 (Satu) unit rumah di jalan Kaliurang kilometer 6.5 gang irian, Blok D. 16 Purwosari Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta.
 - 3) 1 (Satu) unit mobil Honda Civic Nomor Polisi AB xxxx PA
 - 4) 1 (Satu) unit Rumah Bonbin yang berada di Yogyakarta.Bukanlah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dapat membalik namakan objek sengketa yang menjadi bagian kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada kedua anak yang nama Anak 1 dan Anak 2 ;
6. Biaya perkara menurut hukum

Tentang Putusan Sela eksepsi Kewenangan relatif

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif, berdasarkan Putusan Sela Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 17 Juni 2020, yang dibacakan pada sidang Rabu 17 Juni 2020

halaman 52 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif;

Tentang Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Nomor xxxxx, tanggal 05 Mei 2003, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxx oleh Pengadilan Agama Metro, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy surat keterangan kepemilikan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat nomor xxxxxx yang dikeluarkan Kepala Desa Karya Tani dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Januari 2020 diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor xxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur, diatas materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.5.;
6. Foto Rumah di Yogyakarta, diatas materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.6.;
7. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa tanah pekarangan di Dusun III Desa Karya Tani yang dibuat oleh Rhmt pada tanggal 22 Januari 2020 dan foto tanah pekarangan, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7.;
8. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa tanah pekarangan di Dusun III Desa Karya Tani yang dibuat oleh Misinem pada tanggal 30 Desember 2019 dan surat keterangan yang dibuat oleh MA pada tanggal 22

halaman 53 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dan foto tanah pekarangan, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8.;

9. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa tanah pekarangan di Dusun III Desa Karya Tani yang dibuat oleh Swrn pada tanggal 22 Januari 2020 dan foto tanah pekarangan, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9.;
10. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa tanah tambak di Dusun IV Desa Purworejo yang dibuat oleh MA pada tanggal 30 Desember 2019 dan foto tanah tambak, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10.;
11. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa tanah tambak di Parit I Desa Labuhan Ratu yang dibuat oleh MA pada tanggal 30 Desember dan foto tanah tambak, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11.;
12. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa tanah tambak di Parit I Desa Labuhan Ratu yang dibuat oleh MA pada tanggal 30 Desember 2019 dan foto tanah tambak, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12.;
13. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa tanah tambak di Parit I Desa Labuhan Ratu yang dibuat oleh MA pada tanggal 30 Desember 2019 dan foto tanah tambak, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13.;
14. Fotocopy Surat Keterangan Hibah dari Hryt kepada Penggugat yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2004, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14.;
15. Fotocopy Surat Keterangan obyek berupa Gedung Walet di Desa Mataram Baru yang dibuat oleh MA pada tanggal 30 Desember 2019 dan foto bangunan gedung walet, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15.;
16. Foto mobil merk Honda Civic degan nomor polisi AB xxxx PA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16.;

halaman 54 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto 1 unit mesin pemecah kulit dengan merk Yanmar, 1 unit mesin poles merk Ichi dan 2 unit mesin penggerak huller merk Dongpeng dan Fotokopi Surat Keterangan obyek harta tersebut yang dibuat oleh MA pada tanggal 30 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17.;
18. Foto 1 unit Kerangka, Roda Penggerak dan Mesin Penggerak Hand Tractor Model Quick G-1000 Boxer serta Fotokopi Surat Keterangan obyek harta tersebut yang dibuat oleh MA pada tanggal 30 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18.;
19. Fotocopy Surat Keterangan obyek Rumah di Yogyakarta yang dibuat oleh TI. pada tanggal 30 Desember 2019 dan foto bangunan rumah, diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19.;
20. Fotokopi surat perjanjian bersama yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20.

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya mengakui alat bukti P.1, P.2 dan P.20, sedangkan alat bukti selain yang diakui tersebut, Tergugat melalui kuasanya membantah dan menolak alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi dan 1 (satu) saksi ahli, masing-masing adalah :

Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lampung Timur, saksi sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

halaman 55 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat berupa tanah pekarangan, yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari saksi;
- Bahwa selain harta berupa pekarangan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada saksi, saksi tidak mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan kepada saksi pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat membeli tanah pekarangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari saksi terletak di Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah 15x50 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang di beli Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
Timur : Sawah
Barat : Jalan raya lintas
Utara : Rumah
Selatan : Rumah
- Bahwa saksi mengetahui bukti kepemilikan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memegang sertifikat tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, setelah jual beli, sertifikat itu diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat jual beli sertifikat tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat masih atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat masih berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari saksi adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

halaman 56 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah tersebut saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) mesin huller dan 2 (dua) pabrik penggilingan padi, namun saksi tidak mengetahui persis kapan perolehannya dan dikuasai oleh siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Hand tractor namun saksi tidak mengetahui, mereknya apa, kapan di peroleh dan dikuasi oleh siapa;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar tanah pekarangan kepada saksi adalah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa selain harta berupa tanah, saksi tidak mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lampung Timur, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami istri yang sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah kepada saksi pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat membeli tanah Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat adalah di Labuhan Maringgai;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat adalah 19x78 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

halaman 57 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan raya lintas

Barat : Pekarangan

Utara : Rumah

Selatan : Rumah

- Bahwa saksi mengetahui bukti kepemilikan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang atas nama siapa sertifikat tanah yang di beli Penggugat dan Tergugat dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari saksi tidak di manfaatkan;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah yang di beli Penggugat dan Tergugat adalah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan uang pembayaran tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari saksi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) mesin Huller dan 2 (dua) pabrik penggilingan padi namun sekarang sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 2 (dua) mesin Huller dan 2 (dua) Pabrik penggilingan padi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mesin Hand tracktor namun tidak mengetahui detail hand tracktor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III, Tempat tanggal lahir 08-04-1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lampung Timur, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

halaman 58 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami istri yang sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah kepada saksi pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat membeli tanah Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat adalah di Labuhan Maringgai;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat adalah 25x50 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
Timur : Jalan raya lintas
Barat : Pekarangan
Utara : Rumah
Selatan : Rumah
- Bahwa saksi mengetahui bukti kepemilikan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang atas nama siapa sertifikat tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari saksi dimanfaatkan sebagai penggilingan padi, namun sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan uang pembayaran tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari saksi adalah Tergugat;

halaman 59 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) mesin Huller dan 2 (dua) pabrik penggilingan padi namun sekarang sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 2 (dua) mesin Huller dan 2 (dua) Pabrik penggilingan padi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mesin Hand tracktor namun tidak mengetahui detail hand tracktor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi IV, Tempat tanggal lahir 08-04-1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lampung Timur, saksi sebagai suami dari sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami istri yang sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang berupa pabrik air minum Xxxx, karena saksi ikut membangun pabrik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mulai ikut membangun pabrik Xxxx pada akhir tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pabrik tersebut terletak di Desa Srimenanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari pabrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat izin pendirian pabrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelola pabrik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui aset pabrik tersebut adalah tanah, dan dalam pabrik ada alat-alat pabrik yaitu mesin gelas dan mesin pengisi galon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pabrik tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan pabrik;

halaman 60 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada saat membangun pabrik selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui upah saat bekerja membangun pabrik Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dibayar satu minggu sekali;
- Bahwa saksi mengetahui yang memberi upah kepada saksi adalah Pak Polo;

Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi V, Umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lampung Timur, saksi sebagai Karyawan Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami istri, yang sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa lahan tambak, gedung walet, mesin Huller, hand tracktor, tanah pekarangan, serta mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tambak udang dan bandeng yang ada di Paret 3, Desa Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui tambak di paret 3, desa Purworejo diperoleh sekitar tahun 2011, dibeli dari WG;
- Bahwa saksi mengetahui luas tambak milik Penggugat dan Tergugat di Paret 3, desa Purworejo adalah 20.000 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak tersebut adalah:
Utara : Tambak
Timur : Tambak
Selatan : Parit (sungai kecil)
Barat : Tambak
- Bahwa saksi mulai bekerja di tambak milik Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2003 atau 2004;

halaman 61 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sudah tidak mengurus tambak milik Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat yang berupa tambak di Labuhan Ratu;
- Bahwa saksi mengetahui tambak tersebut dibeli dari Ab dan Dw pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui luas tambak tersebut adalah 1 (satu) hektar, 2 kavling, berdampingan luas tiap kavling 10.000 m² sehingga luas dua kavling 20.000 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak milik Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Utara : Tambak
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Parit
 - Barat : Tambak
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tambak di Labuhan ratu tersebut masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui tambak di Labuhan ratu tersebut di kuasai oleh Tergugat dan ditunggu oleh pak Thr;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tambak di Paret 1 yang dibeli dari SS;
- Bahwa saksi mengetahui tambak tersebut di peroleh sekitar tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa saksi mengetahui luas tambak milik Penggugat dan Tergugat di Paret 1 adalah 10.000 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak di paret 1 adalah:
 - Utara : tambak
 - Timur : tambak
 - Selatan : parit
 - Barat : tambak
- Bahwa saksi mengetahui tambak milik Penggugat dan Tergugat di paret 1 belum di dimanfaatkan sejak di beli sampai sekarang;

halaman 62 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tambak milik Penggugat dan Tergugat di Paret 1 dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tambak bandeng dan udang hibah dari kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui luas tambak yang dibeli Penggugat dan Tergugat 10.000 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak milik Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Utara : Tambak
 - Timur : Tambak
 - Selatan : Parit
 - Barat : tambak
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang tambak hibah dari kakak Penggugat tersebut masih aktif beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui tambak hibah dari kakak Penggugat dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tambak tersebut hibah dari kakak Penggugat karena dulunya tambak tersebut milik ibunya Penggugat, yang diberikan kepada pak Hryt, karena pak Hryt tinggal di Jawa maka diberikan ke Penggugat, lalu Penggugat memberi uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), padahal harga tambak pada saat itu tidak segitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kakak Penggugat memberikan tambak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal saudara Yu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki gedung walet;
- Bahwa saksi mengetahui letak gedung walet di Simpang Sribhawono, Mataram Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan gedung walet milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas gedung walet milik Penggugat dan Tergugat;

halaman 63 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui gedung walet tersebut di bangun pada tahun 2008 di atas tanah milik ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi gedung walet milik Penggugat dan Tergugat di kelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui gedung walet milik Penggugat dan Tergugat belum pernah ada sarangnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil berwarna silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh mobil tersebut, saksi hanya mengetahui mobil tersebut berada di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan mobil warna silver milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta tentang penggilingan padi yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggilingan padi tersebut ada 2 (dua) tapi yang satu adalah warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak penggilingan tersebut di Desa Karya Tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas penggilingan padi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggilingan padi milik Penggugat dan Tergugat sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui aset penggilingan padi tersebut adalah berupa mesin pecah kulit 12 PK, mesin poles merk Dongfeng 24 PK;
- Bahwa saksi mengetahui penggilingan padi tersebut diperoleh pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui penggilingan padi tersebut di kelola oleh Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Hand tracktor merek Qubota 10 PK
- Bahwa saksi mengetahui Hand tracktor milik Penggugat dan Tergugat dibeli tahun 2010 oleh Penggugat;

halaman 64 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harga Hand tracktor milik Penggugat dan Tergugat yaitu Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Hand tracktor sudah tidak beroperasi karena tinggal kerangkanya saja;
- Bahwa saksi mengetahui disel dari Hand tracktor tersebut di ambil oleh Tergugat setelah bercerai;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian pada saat sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat di rumah makan;
- Bahwa saksi tidak mendapat ancaman pada saat menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;

Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi VI, Tempat tanggal lahir 19-05-1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Semarang, Jawa Tengah, saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli rumah Jogja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi rumah tersebut di Rejowinangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah yang Penggugat dan Tergugat beli;

halaman 65 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah dan tanah Penggugat dan Tergugat di Rejowinangun yaitu:
 - Utara : gang Kecil
 - Timur : rumah warga
 - Selatan : Kampus ITY
 - Barat : jalan raya
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui aset dalam rumah tersebut adalah tanah dan bangunan permanen;
 - Bahwa saksi mengaku sering mampir kerumah di Rejowinangun tersebut pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sekarang digunakan untuk tempat bimbel;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kakak Tergugat nama panggilannya adalah Sandy;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memiliki harta berupa rumah di Jalan Kaliurang;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah dan tanah tersebut adalah:
 - Utara : rumah warga
 - Timur : jalan kecil 1 pekarangan dengan rumah tersebut;
 - Selatan : jalan
 - Barat : dulu tanah kosong sekarang dibangun kos-kosan
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut diperoleh sekitar tahun 2011 atau awal tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui harga rumah Penggugat dan Tergugat adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai perantara pembelian rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 66 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII, Tempat tanggal lahir Raman Utara 24-07-1964, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Lampung Timur, Lampung, saksi adalah saudara Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari karyawan Xxxx bernama Wisnu Prabowo, bahwa pemilik Xxxx adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset perusahaan air minum Xxxx;

Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi VIII, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lampung Timur, Lampung, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami istri sejak tahun 2003, dan sekarang telah bercerai tetapi saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah pekarangan, lahan tambak, mesin huller, dan hand tracktor;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi adalah sekretaris desa dan mengetahui ketika memungut pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), ada laporan jual beli tanah yang telah berpindah tangan dari warga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah milik Rhmwt, Msm, SuWrn dan Hryt;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dibeli dari Rhmwt di Labuhan Maringgai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Rhmwt;

halaman 67 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat membeli tanah tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat dari bukti pembayaran pajak PBB dan mendapat laporan jual beli tanah yang telah perpindah dari warga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di dusun III, Desa Karya Tani, Labuhan Maringgai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari Msm;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang dibeli dari Msm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dari tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Msm;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekretaris desa, sehingga saksi mengetahui ketika memungut pembayaran PBB dan mendapat laporan jual beli tanah yang telah berpindah tangan dari warga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengelola tanah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Labuhan Maringgai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Dusun III tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SuWrn;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;

halaman 68 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SuWrn;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekretaris desa, sehingga saksi mengetahui ketika memungut pembayaran PBB dan mendapat laporan jual beli tanah yang telah berpindah tangan dari warga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Labuhan Maringgai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Dusun V tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Hryt;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Hryt;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekretaris desa, sehingga saksi mengetahui ketika memungut pembayaran PBB dan mendapat laporan jual beli tanah yang telah berpindah tangan dari warga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengelola tanah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) mesin Huller dan 1 Hand Tracktor;
- Bahwa saksi mengetahui letak Penggilingan tempat mesin huller yang pertama terletak di Dusun III dibangun di atas tanah yang dibeli dari Msm;

halaman 69 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak mesin Huller yang kedua di Desa Karya Tani di penggilingan padi yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari Penggilingan Padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja aset dari penggilingan padi yang bangun dibangun di atas tanah yang dibeli dari Msm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui oprasional penggilingan padi, saat ini masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelola Penggilingan padi milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hand Tracktor;
- Bahwa saksi mengetahui Hand Tracktor tersebut di peroleh pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dan merk dari hand tracktor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komponen apa saja yang ada dalam hand tracktor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak hand tracktor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 6 (enam) objek harta tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu memiliki pengisian air minum rumahan di Desa Karya Tani dengan merk Fresh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perusahaan air minum dengan merk Xxxx;

Bahwa Penggugat menyerahkan bukti tambahan berupa lampiran bukti P.5 berupa screen shoot ID chek Net, screen shoot pencarian google tentang Rahma Diyanti, SH, MKn. screen shoot laman pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek, screen shoot pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek, screen shoot translasi, screen shoot laman chanel youtube Papi Jogja Chanel, screen shoot kolom komentar leo dalam laman Youtub Papi Jogja, screen shoot profile Facebook PS, screen

halaman 70 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shoot profile Facebook PS lanjutan, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 17 Desember 2011, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 19 Desember 2011, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 19 Desember 2011, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 19 Desember 2011, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 19 Desember 2011, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 9 Jan 2012, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 15 Jan 2012, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 16 Jan 2012, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 29 Jan 2012, Screen Shoot Foto PS yang di upload tanggal 15 Jul 2012, screen shoot percakapan di Aplikasi Whatsapp atas nama Danamon Beni, screen shoot percakapan di Aplikasi Whatsapp atas nama Danamon Beni lanjutan, screen shoot percakapan di Aplikasi Whatsapp atas nama Danamon Beni lanjutan, screen shoot percakapan di Aplikasi Whatsapp atas nama Danamon Beni Lanjutan.

Bahwa atas bukti surat tambahan Tergugat melalui kuasanya menyatakan keberatan terhadap alat bukti surat tambahan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan akan mengajukan saksi ahli sebagai saksi ke IX dari Penggugat;

Saksi IX, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Lampung, saksi adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan tertulis yang di sampaikan di depan Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menyampaikan tetang definisi putusan, suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu;
- Saksi menyampaikan tentang Jenis-jenis Putusan (Pasal 185, ayat 1 dan Putusan Akhir dan Putusan Sela)
- Saksi menyampaikan tentang Benda (Zaak)
- Saksi menyampaikan tentang Harta Bersama dalam Perkawinan;
- Saksi menyampaikan tentang Harta Dalam Perkawinan (Ps. 35, 36, 37, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- Saksi menyampaikan penjelasan tentang Harta dalam perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing;

halaman 71 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyampaikan penjelasan tentang Apakah semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Gono Gini;
- Saksi menyampaikan tentang ketentuan Pembagian Harta Gono-Gini
- Saksi menyampaikan tentang Harta bersama dalam Fikih;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-undang 1 tahun 1974 menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya pembagian itu sangatlah mungkin dilakukan di luar persidangan berdasarkan keadilan bagi keduanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa senyatanya Harta Bersama yang pertama harus diketahui adalah kapan perolehannya. Jika kesepakatan di lakukan di luar persidangan itu sangatlah mungkin terjadi, tetapi ketika keduanya telah berpisah tindakan hukum pembagiannya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Harta bawaan ataupun warisan haruslah dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian itu dilakukan. Karena harta bawaan, harta waris dan harta bersama mempunyai hukumnya masing-masing;

Bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro tertanggal 06 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat perjanjian harta bersama yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi tertanggal 12 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah :

halaman 72 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Provinsi Lampung, Saksi menerangkan bahwa ia adalah mantan karyawan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri yang sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui, ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang gono gini;
- Bahwa saksi mengetahui Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan tersebut karena saksi membaca sendiri kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan bersama tersebut ditanda tangani di warung makan dekat Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang pembagian harta Penggugat, Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memperoleh tambak, dan anak-anak mereka memperoleh tanah pekarangan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menjadi saksi dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi tidak hafal persis isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat selain saksi ada MA;
- Bahwa saksi mengenal MA;
- Bahwa saksi mengetahui baik saksi maupun MA sama-sama membaca kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

halaman 73 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin barang yang tertera dalam kesepakatan tersebut semuanya adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Mataram Baru;
- Bahwa saksi mengetahui di Mataram Baru ada rumah orang tua Penggugat yang belakangnya ada lahan, kemudian dibangun gedung walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul gedung walet tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sawah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Karya Tani
- Bahwa saksi mengetahui sawah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Karya Tani ada 2 (dua) satu adalah pemberian orang tua Penggugat, dan yang satu adalah pemberian orang tua ke Hryt;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang berupa penggilingan padi;
- Bahwa saksi mengetahui penggilingan padi tersebut sudah dari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan renovasi;
- Bahwa saksi mengetahui penggilingan padi itu ada satu dengan dua sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa tambak namun tidak mengetahui detail kapan harta tersebut di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menandatangani kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, ada Pak Edi, kang Sis, ada karyawan semua, lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui isi kesepakatan karena sebelum menandatangani saksi membaca kesepakatan terlebih dahulu;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi dan mengajukan surat pernyataan dari saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak membaca kesepakatan pembagian harta Penggugat dan Tergugat pada saat menandatangani kesepakatan tersebut;

halaman 74 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lampung timur, saksi sebagai mantan karyawan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri yang sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di rumah makan dekat Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menandatangani surat perjanjian ada Penggugat, Tergugat, Yy, MA dan Si;
- Bahwa saksi tidak membaca hanya mengetahui pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Penggugat, Tergugat, Yy dan MA;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan pada saat penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan pada saat penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena saksi ada di lokasi dan suasanaanya damai-damai saja;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, ada Penggugat, Tergugat dan karyawan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada pihak keluarga;

Bahwa kemudian para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Surakarta, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 75 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri yang sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil Honda Civic warna silver;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Honda Civic warna silver adalah milik ASL;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan ASL dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ASL adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Honda Civic warna silver milik ASL karena mobil tersebut ada di rumah Anita sebagai oprasional kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan mobil Honda Civic warna silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun kepemilikan mobil Honda Civic warna silver;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Honda Civic warna silver berada di rumah bu ASL sekitar tahun 2012/2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah di Jogja setahu saksi rumah yang di Jogja adalah milik Ibu ASL;
- Bahwa saksi mengetahui objek rumah di Jalan Kaliurang dan di daerah kebon binatang adalah milik Ibu ASL;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik ASL karena diberitahu sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik ibu ASL karena saksi adalah karyawan ibu ASL sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Bonbin dan rumah Jalan Kaliurang;
- Bahwa saksi pernah disuruh membersihkan rumah karena akan di tempati oleh adik ibu ASL;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Ibu Anita adalah bisnis Properti, Developer, bimbel;
- Bahwa dahulu saksi yang mengurus sebagian properti milik Ibu ASL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan rumah di Bonbin;

Tentang Pemeriksaan Setempat

halaman 76 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 dan 11 September 2020, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 5 k di Mataram Baru, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Gedung walet dengan luas bangunan $\pm 118.57 \text{ m}^2$ terletak Lampung Timur; Aparat desa atas nama xxxxx dan xxxxxx, menyatakan benar objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Kemudian aparat desa menyatakan batas-batas bangunan tersebut sebagai berikut:

| | |
|---------|---------|
| Utara | : jalan |
| Timur | : rumah |
| Selatan | : Rumah |
| Barat | : rumah |

2. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 5 a di Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas $\pm 10.707 \text{ m}^2$ berikut perusahaan air minum seluas $\pm 2388 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya, terletak di Lampung timur aparat desa atas nama xxx dan xxxxxxxx menyatakan tidak mengetahui kepemilikan tanah dan bangunan maupun usaha tersebut, tetapi aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------|---------|
| Utara | : tanah |
| Timur | : tanah |
| Selatan | : jalan |
| Barat | : tanah |

halaman 77 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 4 c di Lampung Timur, hasil Pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas $\pm 714 \text{ m}^2$ terletak di Lampung timur aparat desa atas nama xxxx dan xxxxxxxx menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah

Selatan : tanah

Timur : tanah

Barat : Jalan

4. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 4 a di Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas $\pm 1248 \text{ m}^2$ terletak di Lampung Timur aparat desa atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah

Selatan : tanah

Timur : tanah

Barat : tanah

5. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 5 n di Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis menemuan 1 unit kerangka mesin Hand trakctor dengan merek Quick dalam keadaan sudah tidak ada mesinnya;

6. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 5 d di Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas $\pm 1128 \text{ m}^2$ terletak di Lampung Timur aparat desa atas nama xxxxx dan xxxxx menyatakan tanah tersebut adalah milik

halaman 78 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah
Selatan : vvvv
Timur : Jalan
Barat : Tanah

7. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 4 d di Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tanah Tambak seluas $\pm 9723 \text{ m}^2$ terletak di Lampung Timur aparat desa atas nama xxxx dan xxxxxx menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah
Selatan : Tanah
Timur : Paret
Barat : Tanah

8. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 5 f di Lampung Timur, hasil Pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang Tanah Tambak seluas $\pm 19594 \text{ m}^2$ terletak di Lampung Timur saksi lapangan atas nama YT dan MA menyatakan tambak tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

Utara : Paret
Selatan : tambak
Timur : tambak
Barat : tambak

9. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 5 h dan 5 i, di Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang Tanah Tambak seluas $\pm 19551 \text{ m}^2$ terletak di Lampung Timur saksi lapangan atas nama xxx dan xxxx menyatakan tambak tersebut

halaman 79 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

Utara : xxxx
Selatan : tanggul
Timur : Jalan
Barat : xxxxx

10. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa angka 5 huruf g, di Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang Tanah Tambak seluas $\pm 9595 \text{ m}^2$ terletak di Lampung Timur saksi lapangan atas nama xxxx dan xxxxx menyatakan tambak tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aparat desa mengetahui batas-batas sebagai berikut:

Utara : xxxx
Selatan : xxxx
Timur : paret
Barat : xxxx

Tentang Sita

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn 21 Oktober 2020 yang menyatakan permohon sita dari Penggugat di tolak oleh Majelis Hakim;

Tentang Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 80 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya, Tergugat menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat keberatan tentang kewenangan mengadili secara relatif karena alamat Penggugat sebenarnya di wilayah Pengadilan Agama Metro;
2. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam Eksepsinya bahwa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya tidak ada hal yang perlu disengketakan lagi. Faktanya Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pembagiannya telah selesai dilaksanakan pada waktu 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012. Sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Pembagian Harta Bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Tentang perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;
4. Tentang (Disqualificatoire Exceptie) karena Penggugat telah menandatangani kesepakatan bersama pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012;
5. Gugatan Penggugat obscur libel objek sengketa;
6. Eksepsi salah Objek

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi yang disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu terhadap kandungan materi keberatan / eksepsi Tergugat yang diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya tersebut sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif

halaman 81 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara relatif Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah dibacakan dalam sidang tanggal 17 Juni 2020 dalam putusan sela Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn;

2. Tentang Eksepsi bahwa telah ada perjanjian pembagian harta

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dibagi dengan surat perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Oktober 2012 sehingga hak Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama menjadi hilang, dan patut untuk dikesampingkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perjanjian pembagian harta bersama tidak serta merta menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan sengketa pembagian harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pembagian harta bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara yang akan di pertimbangkan keabsahannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

3. Tentang Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 30 Maret 2020, Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menambah dalil dalam Posita Gugatan pada angka 5 (lima) huruf o berupa objek sengketa Harta Bersama dalam perkara a quo, yaitu Satu unit rumah dan tanah Bonbin yang berada di Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp 1,1 miliar pada bulan Februari 2012 dan Pengugat pernah diajak Tergugat tinggal di rumah Bonbin tersebut;



2. Penggugat menambah Petitum baru dalam Gugatan pada angka 2 yaitu: Membatalkan Surat Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Tergugat tanggal 8 Oktober 2012;
3. Penggugat juga menambah Petitum baru dalam Gugatan pada huruf o yaitu : Satu unit rumah dan tanah di Bonbin yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda mendengarkan laporan mediasi atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan, akan tetapi secara materiil perubahan tersebut terkait dengan mengubah atau menambah pokok gugatan atau tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak dibenarkan dan oleh karena perubahan tersebut secara materiil tidak dibenarkan maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tentang perubahan gugatan di atas sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa “hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku II edisi revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2013: hal 78) dan sesuai dengan pendapat Yahya Harahap yang terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata (2008: hal 94 s/d 100) serta pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (2005: 44 s/d 46);

4. Tentang (Disqualificatoire Exceptie)

halaman 83 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi Diskualifikatoir (Disqualificatoire Exeption) adalah eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mengatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan. Misalkan Penggugat menggugat atas nama suatu Perseroan Terbatas, padahal ia bukan direktornya, maka Para Tergugat dapat mengajukan eksepsi, bahwa Penggugat tidak berwenang mewakili, contoh lain, Tergugat digugat padahal bukan ia yang pinjam melainkan saudaranya, contoh lain Penggugat menggugat harta bersama terhadap harta milik orang tua Tergugat, Termasuk disqualificatoire exeption adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam menyebut pihak Penggugat dan/atau Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa tersebut terdapat subjek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Penggugat dan/atau pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Gugatan harta bersama, sehingga majelis berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat karena Tergugat adalah mantan suami Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Disqualificatoire Exeption haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat obscur libel objek sengketa

Menimbang bahwa terhadap eksepsi obscur libel yang di ajukan oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (obscur libel) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas objek sengketanya, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang Bahwa yang menjadi alasan kekaburan gugatan Penggugat adalah Obscure libel (Kabur) karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak menguraikan dengan rinci apa saja yang di maksud dengan aset PT. xxxxxx, terkait jumlah mesin, jumlah gelas atau botol, mobil dan sebagainya. Penggugat tidak boleh menyebut objek sengketa secara global dan tidak rinci, karena menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
2. Pada objek sengketa perkara a quo nomor 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l dan 5 o. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah objek sengketa Harta Bersama dalam perkara a quo. Penggugat juga tidak menyebutkan dengan rinci batas-batas tanah objek sengketa Harta Bersama dalam perkara a quo. Demikian juga dengan surat kepemilikan hak tanah objek sengketa Harta Bersama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman eksepsi obscuur libel didasarkan pada 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya, ini berkaitan dengan syarat formil gugatan;
- Tidak jelas objek sengketanya yang meliputi:
 - a. Tidak disebutkan batasan-batas objek sengketa;
 - b. Luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - c. Tidak disebut letak objek sengketa;
 - d. Tidak sama objek sengketa dalam dalil gugatan dengan alat bukti yang dijadikan dasar pengajuan gugatan;
- Petitum gugatan tidak jelas meliputi:
 - a. Petitum tidak rinci;
 - b. Kotradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dihubungkan dengan pedoman Majelis Hakim menilai eksepsi obscuur libel Majelis Hakim perlu merinci pertimbangan masing-masing objek sengketa sebagai berikut:

halaman 85 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 a, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terlalu menggeneralisasikan objek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci peralihan perusahaan dari perusahaan yang awalnya bernama "fresh" menjadi perusahaan yang bernama PT. xxxxxx, hal ini menjadikan objek sengketa kabur apakah perusahaan bisa jadi perusahaan yang bernama Fresh dan PT Xxxxxx, adalah 2 (dua) perusahaan yang berbeda;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mencantumkan dengan jelas berapa aset dan dan keuntungan perusahaan yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya menggeneralisir gugatan terhadap seluruh aset perusahaan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 5 b berupa Satu Unit rumah di Jalan Kaliurang, KM 6,5, Gang Irian, Blok D160, Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, dibeli bersama seharga Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Uang Penggugat Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selebihnya uang Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman Majelis Hakim menilai eksepsi obscur libel sebagaimana tersebut di atas, terhadap objek sengketa nomor 5 b, Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, tidak disebutkan juga luas ukuran objek sengketa, dan sama sekali tidak merujuk pada nomor sertifikat kepemilikan dari objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang disusun dengan tidak secara jelas dan terang, dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1559 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1973 tanggal 21

halaman 86 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Agustus 1974 yang pada pokoknya menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas objek sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

3. Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 c berupa tanah pekarangan seluas 12,5 x 75 m sertifikat No : xxxx atas nama Rhmwt di Desa Karyatani yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp 140.600.000 (seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah). Rinciannya, uang milik Penggugat Rp 110.600.000 (setarus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), uang Tergugat Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 c Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 c Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 516 menyatakan bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus ini penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscuur libel, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan kasuistik, dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa nomo 5c bersertifikat dengan No : xxxx oleh karena itu eksepsi obscuur libel yang diajukan oleh Tergugat terhadap objek nomor 5 c harus dinyatakan ditolak;

4. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 d berupa Tanah pekarangan sertifikat No : xxx di Dusun III Desa Karyatani



atas nama Msm yang dibeli seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan uang Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 d Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 d Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 516 menyatakan bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus ini penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan kasuistik, dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas di perkuat pernyataan Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 d merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 d adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidakjelasan objek nomor 5 d;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 d harus dinyatakan ditolak;

5. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 e Tanah pekarangan di Dusun III Desa Karyatani atas nama Wrn dibeli bersama seharga Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Rinciannya, uang Penggugat Rp 31.800.000 (tiga puluh

halaman 88 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang milik Tergugat Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 e Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 e Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 e merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 e adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidakjelasan objek nomor 5 e;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 e harus dinyatakan di tolak;

6. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 f berupa Tanah lahan tambak seluas 2 hektare di Dusun VI Desa Purworejo, Pasir Sakti Lamtim atas nama WG dibeli seharga Rp 100.000.000 (eratus juta rupiah) oleh Tergugat pada saat masih berstatus suami istri;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 f Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 f Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 f merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober



2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 f adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 f;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 f harus dinyatakan ditolak;

7. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 g, berupa Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama SS dibeli oleh Tergugat Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) saat masih berstatus suami istri;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 g Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 g Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 g merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 g adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 g;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 g harus dinyatakan ditolak;

8. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 h, berupa Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Dw dibeli bersama seharga Rp 60.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah. Uang Penggugat Rp 38.000.000



(tiga puluh delapan juta rupiah, uang Tergugat Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 h, Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 h, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 h, merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 h adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 h;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 h harus dinyatakan ditolak;

9. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 i, berupa Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Ab dibeli seharga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), uang dari orang tua Penggugat yang dibayarkan oleh Penggugat

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 i, Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 i, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 i, merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober



2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 i adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 i;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 i harus dinyatakan di tolak;

10. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 j, berupa Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Labuhan Maringgai sertifikat No : xxxx atas nama Hryt pemberian hibah dari kakak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 j Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 j Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 516 menyatakan bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus ini penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan kasuistik, dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas di perkuat pernyataan Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 j merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 j adalah harta bersama yang



pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 j;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 j harus dinyatakan ditolak;

11. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 k, berupa Satu gedung walet di Desa Mataram Baru Lampung Timur No IMB xxxx (2008) di bangun bersama dengan biaya senilai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Uang Penggugat Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan uang Tergugat Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 k, Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 k, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 k, merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 k adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 k;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa nomor 5 k harus dinyatakan ditolak;

12. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 l, berupa Satu unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nopol AB-xxxx PA warna silver di beli bersama seharga Rp 180.000.000 (setarus delapan puluh juta



rupiah), yang Penggugat Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terhadap objek sengketa nomor 5 l, Penggugat tidak menyebutkan nama pemilik kendaraan yang tertera dalam surat tanda kepemilikan kendaraan, Penggugat juga tidak menyertakan nomor STNK dan BPKB yang memuat spesifikasi objek sengketa nomor 5 l;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat sama sekali tidak menyinggung siapa yang menguasai objek sengketa berupa mobil tersebut, sehingga letak dan keberadaan benda tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 o, berupa Satu unit rumah dan tanah Bonbin yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp 1,1 miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak Tergugat tinggal di rumah Bonbin tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 o, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tentang perubahan gugatan maka objek nomor 5 o patut untuk di kesampingkan karena bukan merupakan objek sengketa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2020;

6. Eksepsi salah Objek

Menimbang bahwa terhadap eksepsi salah Objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat, majelis Hakim berpendapat bahwa objek-objek yang dieksepsi salah objek sengketa oleh Tergugat, telah di pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi obscur libel, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini, oleh karena itu terhadap objek sengketa berupa:

1. Seluruh aset dan keuntungan perusahaan semula perusahaan "Fress" yang didirikan tanggal 1 Februari 2005 dengan Nomor Surat

halaman 94 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : xxxxx yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Bahusin, MS dengan nama pemilik dan penanggung jawab TERGUGAT. Selanjutnya untuk berlangsung usaha Penggugat mengeluarkan modal usaha awal Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membeli peralatan dan sarana usaha. Selanjutnya perusahaan maju dan berkembang dan beralih nama menjadi PT. xxxxxx (TGR) (Air Minum Mineral Xxxx) di Desa Srimenanti Bandar Sribawono Lamtim, yang saat ini asetnya puluhan miliar;

2. 1 (satu) unit rumah di Yogyakarta dibeli bersama seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Uang Penggugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit rumah Bonbin yang berada di Yogyakarta yang dibeli Tergugat senilai Rp. 1,1 Miliar pada bulan Februari 2012 dan Penggugat pernah diajak tinggal di rumah Bonbin tersebut;
4. 1 (satu) unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nopol AB-xxxx PA warna silver dibeli bersama seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) uang Penggugat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Majelis Hakim berpendapat eksepsi salah objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan kembali sehingga patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

1. Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang absolut maupun relatif Pengadilan Agama Sukadana;

a. Kewenangan Absolut

halaman 95 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;

b. Kewenangan relatif

Menimbang, bahwa kompetensi mengadili secara Yurisdiksi atau disebut dengan kompetensi secara relatif adalah kewenangan suatu Pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat, objek sengketa terletak di wilayah Lampung Timur dan di wilayah Yogyakarta;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg. yang menjelaskan bahwa dalam hal gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Agama tersebut atas pilihan Penggugat;

Menimbang bahwa selain Pasal 142 ayat (5) Rbg. hal tersebut di atas juga sejalan dengan Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv:

- Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan *Forum Rei Sitae* yakni kepada Pengadilan Agama meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut;
- Apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum Pengadilan Agama yang berbeda, gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama atas pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan asas *Forum Rei Sitae* (Tempat Barang Sengketa) sebagaimana pendapat



M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 198 tentang *Forum Rei Sitae* (Tempat Barang Sengketa), yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan berdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa, Majelis hakim juga perlu memperhatikan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika didasarkan pada letak objek sengketa, oleh karena salah satu objek sengketa berada di wilayah Yogyakarta, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas Majelis Hakim bepegang pada ketentuan Pasal 142 ayat (5) pada frase terakhir yang berbunyi *jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Agama tersebut atas pilihan Penggugat*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim juga berpegang pada asas sederhana cepat dan biaya ringan, oleh karena perkara ini merupakan sengketa Harta Bersama yang berkaitan dengan aset-aset berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak yang mayoritas terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan diadilinya perkara ini di Pengadilan Agama Sukadana akan terwujud asas tersebut dalam pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;

2. Pertimbangan Legal Standing

a. Legal standing pihak prinsipal

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah dahulu suami isteri memiliki harta bersama, dan Penggugat

halaman 97 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

b. Legal standing kuasa hukum

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat, dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg, setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai :

halaman 99 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

3. Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pada Pasal 154 Rbg, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh dengan maksimal melalui mediasi oleh Mediator Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 100 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



4. Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian pokok-pokok dalil sebagai berikut :

1. Uraian dan penegasan tentang harta-harta sebagaimana tercantum dalam gugatan sebagai harta bersama dan pembagian harta bersama;
2. Uraian tentang sah atau tidaknya surat perjanjian pembagian harta bersama;
3. Uraian dan penegasan tentang permintaan agar sita yang diletakkan atas objek sengketa dinyatakan sah dan berharga;
4. Uraian dan penegasan tentang permintaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

5. Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka terhadap dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil yang di akui berklausula adalah dalil tentang harta bersama berupa benda tidak bergerak yang letaknya di Kabupaten Lampung Timur dan sudah dibagi berdasarkan surat perjanjian bersama;



3. Bahwa dalil yang di bantah adalah dalil tentang harta bergerak dan harta tidak bergerak yang letaknya di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang diakui berklausula maka Tergugat mempunyai beban pembuktian terhadap klausulanya;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya, dan dalam perkara a quo adalah tentang objek 5.a, 5.b, dan 5.l;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula harus dibuktikan klausulanya dengan alat bukti untuk membuktikannya, dan dalam perkara a quo adalah tentang objek 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k, 5.m dan 5.n;



Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi dan foto yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20,;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20, fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dan ada yang sama dengan aslinya dan ada yang tidak ada aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, perlu dipisahkan bukti surat fotokopi yang ada aslinya dengan bukti surat yang tidak ada aslinya guna menegaskan mana alat bukti yang memenuhi syarat alat bukti secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan mana alat bukti yang harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, namun fotokopi di atas ialah fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, karenanya Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai pedoman menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut maka Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang bahwa dalam praktik di Pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 mengandung kaidah

halaman 103 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



hukum bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 Tergugat sebagai pihak lawan mengakui kebenaran bukti fotokopi tanpa aslinya tersebut terhadap pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai menjadikan alat bukti tersebut kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, namun fotokopi di atas fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, karenanya Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai pedoman menilai bukti P.3 tersebut maka Majelis Hakim mengentengahkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang bahwa dalam praktik di Pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 mengandung kaidah hukum bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 berupa surat keterangan kepemilikan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat binti RH. Suyanto nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala Desa Karya Tani tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut masuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Terhadap surat biasa tersebut isinya dibantah oleh Tergugat oleh karena itu nilai pembuktian terhadap alat bukti tersebut bernilai bukti permulaan;



Menimbang bahwa alat bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor xxxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, namun bukti tersebut fotokopi di atas fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, karenanya Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai pedoman menilai bukti P.5 tersebut maka Majelis Hakim mengentengahkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Menimbang bahwa dalam praktik di Pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 mengandung kaidah hukum bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.6, P.16, P.17 dan P.18 berupa Foto Rumah di Yogyakarta, foto mobil Honda civic, foto 1 unit mesin pemecah kulit, foto satu unit Hand Tractor di atas materai cukup dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa terhadap bukti berupa foto tersebut merupakan bukti produk teknologi, maka bukti tersebut merupakan alat bukti menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil dapat dijadikan alat bukti, namun secara materil isinya harus dinilai Majelis Hakim, bila ada kaitan dengan perkara a quo dapat diterima sebagai bukti permulaan dan bila tidak ada kaitan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.7, P.8, P.9, berupa surat keterangan yang dibuat pemilik tanah sebelumnya yang menerangkan tentang asal-usul objek sengketa;

halaman 105 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut masuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, terhadap surat biasa dan isinya dibantah Tergugat, oleh karena itu nilai pembuktian terhadap alat bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.18, P.19, berupa surat keterangan yang dibuat oleh saksi Penggugat tentang asal-usul objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut masuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, terhadap surat biasa dan isinya dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu nilai pembuktian terhadap alat bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.20, berupa surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui dan tidak membantah isinya, hanya saja Penggugat menyatakan bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian bersama Penggugat dalam keadaan terpaksa dan isinya sangat merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat perjanjian bersama tersebut Majelis Hakim berpendapat perjanjian bersama itu merupakan akta di bawah tangan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata jo pasal 286 RBg;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.20 majelis berpendapat bahwa baik secara formil maupun materil alat bukti itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 8 (delapan) orang saksi Penggugat dan 1 (satu) orang saksi ahli dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah



sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 KUH Perdata, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan saksi-saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan sendiri, karenanya keterangan saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan dan pendapatnya terhadap harta bersama berdasarkan keahlian, pengetahuan dan pemahaman saksi, sehingga keterangan maupun pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta dapat menambah referensi Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terkait kepemilikan perusahaan air PT Xxxxxx dan kepemilikan rumah di Bonbin dan Jalan Kaliurang saksi-saksi berdasarkan cerita tidak mengetahui sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian itu harus dianggap sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 Ayat (1) RBg jo. Pasal 1907 Ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1 dan T.2;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis T.1 dan T.2, fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sebagai pedoman menilai bukti T.1 tersebut maka Majelis Hakim menyetujui ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 Penggugat membantah bahwa salinan putusan yang di ajukan oleh Tergugat tidak sama dengan aslinya, maka nilai keaslian salinan putusan tersebut menjadi gugur;

Menimbang bahwa oleh karena nilai keaslian tersebut telah gugur maka alat bukti T.1 patut untuk di kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti T.2 yang merupakan salinan lain dari alat bukti P.20 maka majelis mengambil alih pertimbangan alat bukti P.20 sebagai pertimbangan alat bukti T.2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 RBG jo. Pasal 1909 KUH Perdata, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan saksi-saksi selain tentang harta berupa rumah yang berada di Bonbin dan Kaliurang serta mobil Honda Civic telah ternyata pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan sendiri, karenanya keterangan saksi selain

halaman 108 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



tentang harta berupa rumah yang berada di Bonbin dan Kaliurang serta mobil Honda Civic tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tentang harta berupa rumah yang berada di Bonbin dan Kaliurang serta mobil Honda Civic tidak ada yang mengetahui secara persis dan hanya dari cerita saja, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang tidak mengetahui sendiri itu harus dianggap sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1907 Ayat (1) KUH Perdata, karena itu saksi kedua Tergugat tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang menerangkan tentang penandatanganan perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu YT Setyo Aji bin Rukito dan Siswanto bin Ponijo melihat dan mengalami langsung peristiwa tersebut maka secara materiil keterangan saksi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, karenanya berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut juga sesuai dan didukung dengan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta sesuai dengan keterangan 8 (delapan) orang saksi Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Metro;



6. Pertimbangan Objek Sengketa

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan guna kejelasan tentang status objek maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diakui dengan klausula adalah tentang objek sengketa angka 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k dan 5.m, yaitu benar Penggugat dan Tergugat mempunyai objek sengketa berupa objek angka 5. d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j 5.k, dan 5.m, namun harta-harta tersebut telah di bagi berdasarkan surat perjanjian bersama tertnanggal 8 Oktober 2012, sedangkan untuk objek 5.n Tergugat menyatakan sudah dibagi Pengugat mendapat rangka dan Tergugat mendapat mesin dan roda, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang ditolak yaitu terkait dengan harta bersama angka 5.a, 5.b, 5.l, dan 5.o majelis hakim juga akan mempertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah di klasifikasikan setiap objek dan setelah jelas mana objek yang diakui dan mana objek yang dibantah, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan objek-objek mana saja yang pertimbangannya telah dijawab dalam pertimbangan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat majelis telah mempertimbangkan objek-objek sebagai berikut:

1. Objek sengketa angka 5 huruf a berupa seluruh aset dan keuntungan perusahaan PT Xxxxxx (TGR) (Air Minum Mineral Xxxx) di Desa Srimenanti, Bandar Sribawono, Lamtim dinyatakan obscur libel maka dalam pertimbangan pokok perkara harus dikesampingkan;
2. Objek sengketa angka 5 b, berupa Satu Unit rumah di Jalan Kaliurang KM 6,5 Gang Irian, Blok D-160, Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, dinyatakan obscur libel maka dalam pertimbangan pokok perkara harus di kesampingkan;
3. Objek sengketa 5 l, berupa Satu unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nopol AB-xxxx PA warna silver dinyatakan obscur libel maka dalam pertimbangan pokok perkara harus di kesampingkan;



4. Objek sengketa angka 5 o berupa Satu unit rumah dan tanah di Bonbin yang berada di Jalan Kebun Raya No 37A Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, objek ini dimasukkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatan Penggugat, dan terhadap eksepsi perubahan gugatan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat sehingga objek angka 5 o harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek selain yang telah dikesampingkan di atas sebagai berikut:

1. Objek sengketa (5. c) Berupa Tanah pekarangan seluas 12,5 x 75 m sertifikat No xxxx atas nama Rhmwt di Desa Karyatani;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 5 c berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Karyatani atas nama Rhmwt Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek yang berupa tanah pekarangan seluas 12,5 x 75 m dengan sertifikat nomor: xxxx atas nama Rhmwt ialah merupakan harta bersama dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 140.600.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Penggugat sebesar Rp. 110.600.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) serta uang Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 c meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 c Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 516 menyatakan bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus ini penyebutan nomor sertifikat,

halaman 111 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan kasuistik, dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas;

Menimbang, bahwa terhadap objek nomor 5 c dalam gugatan tersebut Tergugat tidak menanggapi dalam jawaban maupun dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.7) berupa surat keterangan kepemilikan, foto pekarangan, pemilik dan KTP pemilik pekarangan serta beberapa saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah pekarangan tersebut berada di Dusun III Rt. 3 Desa Karyatani dengan luas 19 x 78 m;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Rhmwt pada tahun 2009 seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek diketahui keberadaan, luas, dan batas-batasnya, serta kedua orang saksi yang menerangkan bahwa harta tersebut ialah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat mereka masih berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa tanah pekarangan yang berada di Desa Karyatani atas nama Rhmwt dalam persidangan ada lebih dari 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Selain itu objek tersebut juga tercantum dalam bukti surat P.20 dan T.2 berupa fotokopi surat perjanjian bersama yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

2. Objek Sengketa (5. d) Berupa Tanah pekarangan sertifikat No : xxx di Dusun III Desa Karyatani atas nama Msm

halaman 112 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan nomor 5 poin d berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun III Desa Karyatani atas nama Msm Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek yang berupa tanah pekarangan dengan sertifikat nomor: xxx atas nama Msm ialah merupakan harta bersama dan dibeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 d meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 d Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 516 menyatakan bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus ini penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan kasuistik, dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas di perkuat pernyataan Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 d merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 d adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 d;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.8) berupa surat keterangan



dan foto tanah pekarangan beserta foto pemilik tanah sebelumnya, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dikonfirmasi kepada pihak Tergugat namun pihak Tergugat menolak terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membeli tanah berukuran 25 x 50 m atas nama Msm yang berada di Dusun III Rt.7 Rw. 3, Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut benar adanya dan diketahui luas dan batas-batasnya. Saksi menerangkan bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa tanah pekarangan yang terletak di tanah pekarangan yang terletak di Dusun III Desa Karyatani atas nama Msm telah diakui secara tegas oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Objek Sengketa (5. e) Berupa Tanah Pekarangan di Dusun III Desa Karyatani atas Nama Wrn

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan nomor 5 poin e berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun III Desa Karyatani atas nama Wrn Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek yang berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun III Desa Karyatani atas nama Wrn ialah merupakan harta bersama dan dibeli seharga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang Penggugat dan Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) uang Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap objek nomor 5 poin e tersebut Tergugat mengakui sebagai harta bersama namun telah selesai dibagi berdasarkan surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Oktober 2012, objek tersebut adalah menjadi hak dan milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan, fotokopi KTP pemilik tanah sebelumnya, foto tanah pekarangan dan pemilik, serta saksi yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan atas nama SuWrn dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun III Rt. 5 Rw. 3, Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur luas 15 x 50 m;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut sampai dengan saat ini masih berupa tanah kosong;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan dalam jawaban Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa surat perjanjian terhadap pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Oktober 2012 dengan disaksikan dan ditanda tangani 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan keberadaan objek berupa tanah pekarangan kosong dengan ukuran 15,3 x 46,7 m dan diketahui batas-batasnya, serta kedua saksi menyatakan bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka menikah;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa tanah pekarangan yang terletak di tanah pekarangan yang terletak di Dusun III Desa Karyatani atas nama Wrn telah diakui dengan tegas oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

halaman 115 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



4. Objek Sengketa (5. f) Berupa Tanah Lahan Tambak Seluas 2 (dua) Hektare di Dusun VI Desa Purworejo, Pasir Sakti, Lampung Timur, Atas Nama WG

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan nomor 5 f berupa tanah lahan tambak yang terletak di Dusun VI Desa Purworejo atas nama WG Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek yang berupa tanah lahan tambak seluas 2 (dua) hektare di Dusun VI, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, adalah merupakan harta bersama yang dibeli dari WG seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 f meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 f Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 f merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 f adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat tersebut menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 f;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat mengakui sebagai harta bersama namun telah selesai dibagi berdasarkan surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Oktober 2012, objek tersebut adalah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan dan foto tambak serta saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 116 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 membeli tanah lahan tambak dari WG seluas 2 hektare;
- Bahwa sampai dengan saat ini tambak tersebut dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek tersebut benar keberadaannya dan batas-batasnya, serta kedua orang saksi menerangkan bahwa tanah lahan tambak tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli saat mereka masih berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa tanah lahan tambak yang terletak di Dusun VI Desa Purworejo atas nama WG telah diakui dengan tegas oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

5. Objek sengketa (5.g) Berupa Tanah Lahan Tambak Seluas 1 (satu) Hektare di Paret 1 (satu) Labuhan Ratu Pasir Sakti Lampung Timur atas Nama SS.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan nomor 5 poin g berupa tanah lahan tambak yang terletak di paret 1 Labuhan Ratu atas nama SS Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek yang berupa tanah lahan tambak seluas 1 hektare terletak di paret 1 Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur atas nama SS adalah merupakan harta bersama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dibeli pada saat masih berstatus suami isteri;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 g meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan Objek sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 g majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek nomor 5 g merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 g adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidakjelasan objek nomor 5 g;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat mengakui sebagai harta bersama namun telah selesai dibagi berdasarkan surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Oktober 2012, objek tersebut adalah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat keterangan dan foto tambak serta saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tambak di paret 1 yang dibeli dari SS sekitar tahun 2010/2011;
- Bahwa luas tambak tersebut adalah 1 hektare;
- Bahwa tambak tersebut semenjak beli sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek tersebut benar ada, diketahui luas serta batas-batasnya, serta atas pernyataan kedua saksi diketahui bahwa tanah lahan tambak tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka berdua menikah dan bukan merupakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa tanah lahan tambak yang terletak di paret 1 Labuhan Ratu atas nama SS telah diakui dengan tegas oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

6. Objek Sengketa (5. h) Berupa Tanah Lahan Tambak Seluas 1 (satu) Hektare di Paret 1 (satu) Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Dw;

halaman 118 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan nomor 5 poin h berupa tanah lahan tambak yang terletak di paret 1 Labuhan Ratu atas nama Dw Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek yang berupa tanah lahan tambak seluas 1 hektare terletak di paret 1 Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur atas nama Dw adalah merupakan harta bersama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang Penggugat sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan uang Tergugat sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 h, meskipun, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 h, majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 h, merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 h adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidakjelasan objek nomor 5 h;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat mengakui sebagai harta bersama namun telah selesai dibagi berdasarkan surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Oktober 2012, objek tersebut adalah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan dan foto tanah lahan tambak serta beberapa saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 119 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah lahan tambak atas nama Dw pada tahun 2011;
- Bahwa tanah lahan tambak tersebut berukuran 1 hektare;
- Bahwa tambak tersebut dalam penguasaan Tergugat dan ditunggu oleh Pak Tohir;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek tersebut benar keberadaannya dan batas-batasnya, serta kedua orang saksi menerangkan bahwa tanah lahan tambak tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli saat mereka masih berstatus suami isteri dan saat ini bukti kepemilikan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa tanah lahan tambak yang terletak di paret 1 Labuhan Ratu atas nama Dw telah diakui dengan jelas oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

7. Objek sengketa (5. i) Berupa Tanah Lahan Tambak Seluas 1 Hektare di Paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lampung Timur atas Nama Ab.

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan poin 5 huruf i berupa tanah tambak seluas 1 hektare yang berada di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lamtim atas nama Ab, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek berupa tanah tambak tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan uang dari orang tua Penggugat yang dibayarkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 i, meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 i, majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa



namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 i, merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 i adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidakjelasan objek nomor 5 i;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa objek berupa tanah tambak tersebut merupakan harta bersama akan tetapi objek tanah tersebut adalah milik kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat perjanjian harta bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.12 dan P.13 berupa foto tambak dan surat keterangan penjualan tanah tambak oleh Ab bin Mean kepada Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- MA bin Syafi'i menerangkan bahwa tambak tersebut diperoleh pada tahun 2011 saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dengan luas 2 hektare, 2 kavling berdampingan luas tiap kavling 10.000 m2 sehingga luas 2 kavling 20.000 m2.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan bukti P.2 berupa surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah selesai pembagiannya sesuai dengan surat perjanjian harta bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 September 2020 menyatakan bahwa benar objek berupa tanah tambak tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek Nomor 5. i berupa tanah tambak seluas 1 hektare yang berada di paret 1 Labuhan Ratu Pasir Sakti Lampung Timur atas nama Ab adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

8. Objek Sengketa (5. j) Berupa Tanah Lahan Tambak Seluas 1 Hektare di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Labuhan Maringgai Sertifikat No : xxxx atas Nama Hryt;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan poin 5 huruf j berupa tanah tambak seluas 1 hektare yang berada di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai atas nama Hryt, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek berupa tanah tambak tersebut adalah hak Penggugat karena tanah tambak tersebut adalah pemberian hibah dari kakak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 j meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 5 j Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halama 516 menyatakan bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus ini penyebutan nomor sertifikat, secara iklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan kasuistik, dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas di perkuat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 j merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 j adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidakjelasan objek nomor 5 j;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah jika itu hak Penggugat saja karena objek berupa tanah tambak tersebut merupakan harta bersama akan tetapi objek tanah tersebut adalah milik kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat perjanjian harta bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.14 berupa foto tambak dan surat keterangan yang dibuat oleh MA bin Syafi'i tanggal 30 Desember 2019 serta fotokopi surat pernyataan hibah dari Ir. Hariyanto (kakak Penggugat) kepada Penggugat, selain itu untuk menguatkan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut yaitu:

- MA bin Syafi'i menerangkan bahwa tambak tersebut diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dengan luas 10.000 m², pada awalnya tanah tambak tersebut milik ibu Penggugat yang diberikan pada Hryt, karena Hryt tinggal di Jawa maka diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat memberi uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), padahal pada waktu itu harga tambak tidak segitu;
- Sudarmaji bin Sariman merupakan saksi Pemeriksaan Setempat, membenarkan bahwa tanah tersebut adalah hibah dari kakak Penggugat yang bernama Hariyanto;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan ini adalah harta bersama yang dibatasi dengan pengertian harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diluar harta bawaan dan harta pemberian maka berdasarkan pertimbangan diatas, objek berupa

halaman 123 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tambak seluas 1 hektare yang berada di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai atas nama Hryt adalah harta pemberian dari kakak Penggugat kepada Penggugat (Hibah). Oleh karena itu Majelis berpendapat objek tersebut bukan merupakan sengketa harta bersama, untuk itu gugatan Penggugat yang meminta objek a qua di tetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak

9. Objek Sengketa (5. k) Berupa Satu Gedung Walet di Desa Mataram Baru Lampung Timur No IMB xxxx (2008)

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan poin 5 huruf k berupa gedung walet yang berada di Desa Mataram Baru Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek berupa tanah tambak tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibangun bersama dengan biaya senilai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Uang Penggugat Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan uang Tergugat Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 k, meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 k, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas, ukuran serta batas-batas dari objek sengketa namun Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek nomor 5 k, merupakan objek yang tercantum dalam perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa objek nomor 5 k adalah harta bersama yang pembagiannya telah dibagi berdasarkan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 8 Oktober 2012, pengakuan Tergugat menghapus ketidak jelasan objek nomor 5 k;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa gedung walet beserta isinya sudah menjadi hak milik Penggugat sesuai dengan surat perjanjian harta bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.15, selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- MA bin Syafi'i menerangkan bahwa gedung walet tersebut diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang dibangun di atas tanah milik Ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan bukti P.2 berupa surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tetapi pembagiannya telah selesai sesuai dengan surat perjanjian harta bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 menyatakan bahwa benar objek berupa gedung walet tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang saat ini belum ada sarang waletnya dan terbengkalai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek Nomor 5. k berupa gedung walet yang



berada di Desa Mataram Baru Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur IMB 215 tahun 2008 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

10. Objek Sengketa 5.m Berupa Satu Unit Mesin *Huller*

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan poin 5 m berupa 1 (satu) unit mesin huller, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek berupa 1 (satu) unit mesin huller tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli bersama antara Penggugat dan Tergugat seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa 1 (satu) unit mesin Huller telah selesai dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat memperoleh bagian: pelataran jemuran padi seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Panggung Kayu untuk memasukkan padi seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Jembatan Car untuk mobil menaikkan padi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat memperoleh: mesin pecah kulit Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), mesin poles beras seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mesin merk Dongfeng 24 PK seharga Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), mesin merk Cangfa 10 PK seharga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.17 berupa foto Foto 1 unit mesin pemecah kulit dengan merk Yanmar, 1 unit mesin poles merk Ichi dan 2 unit mesin penggerak huller merk Dongpeng, selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- MA bin Syafi'i menerangkan bahwa ada 2 (dua) unit mesin huller, yang 1 (satu) adalah warisan milik Penggugat, asetya ada mesin pemecah kulit 12 PK dan mesin poles merk Dongfeng 24 PK. Diperoleh 2009 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, namun tidak ada hasilnya dan terbengkalai;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan bukti P.2 berupa surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tetapi pembagiannya telah selesai sesuai dengan surat perjanjian harta bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 menyatakan bahwa dalam bangunan terdapat objek berupa 1 (satu) unit mesin Pecah kulit dan penggerak, 1 (satu) unit mesin poles, 1 (satu) unit roda penggerak tracktor, 1 (satu) unit mesin disel penggerak, 1 (satu) unit mesin dompeng 24 PK, 1 (satu) unit timbangan namun saksi tidak mengetahui kapan mesin-mesin tersebut diperoleh dan siapa yang membeli yang saat ini tidak ada hasilnya dan terbelongkalai;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) unit mesin huller yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak jelas, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan spesifik mengenai apa yang disebut mesin Huller, apakah diesel penggeraknya apakah perangkat mesin yang berupa mesin pecah kulit, dan mesin poles, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang satu unit mesin Huller harus dinyatakan tidak jelas (obscur libel) maka dalil tersebut dinyatakan tidak diterima;

11. Objek sengketa 5.n berupa Satu unit mesin bajak *hand tractor* merek *Qubota*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit mesin bajak adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli seharga Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.18 berupa foto kerangka 1 (satu) unit Hand Tractor Model Quick G-1000 Boxer, selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:



- MA bin Syafi'i menerangkan bahwa 1 (satu) unit Hand Tractor tersebut diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dan saat ini hanya tinggal kerangkanya saja yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi, akan tetapi dari alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada yang menguatkan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 menyatakan bahwa mesin bajak tersebut hanya ada kerangkanya saja yang saat ini dalam penguasaan Penggugat dalam kondisi terbengkalai;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa Satu unit mesin bajak *hand tractor* merek *Qubota* yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak jelas, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan spesifik 1 (satu) unit mesin bajak *hand tractor* tersebut, apa komponen-komponen dari 1 (satu) unit mesin bajak *hand tractor*, roda, diesel penggerak, kerangka *hand tractor*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang satu unit mesin bajak *hand tractor* merek *Qubota*, harus dinyatakan tidak jelas (*obscure libel*) maka dalil tersebut dinyatakan tidak diterima;

7. Pertimbangan Tentang Surat Perjanjian Bersama

Menimbang bahwa terhadap surat perjanjian bersama Majelis Hakim mempertimbangkan surat perjanjian bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa sahnya suatu persetujuan (kesepakatan) harus dipenuhi 4 syarat perjanjian yang meliputi:

- 1) Kesepakatan mereka mengikat dirinya, artinya kesepakatan tersebut tidak boleh mengandung unsur kekhilapan, kekeliruan, pemaksaan dan penipuan;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, tidak hanya dilihat dari usia para pihak yang membuat perjanjian tetapi hal ini juga terlihat



dari mereka yang membuat surat perjanjian seluruhnya membubuhkan tanda tangan ;

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu artinya dalam perkara ini mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan, bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian harta bersama yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa surat perjanjian harta bersama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim akan memandang perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalil gugatan dan jawaban Tergugat, telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya paksaan dari Tergugat dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi yang bernama MA bin Syafi'i yang mengetahui tentang surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan tidak ada ancaman ataupun paksaan pada saat penandatanganan surat perjanjian harta bersama tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tidak ada ancaman dan paksaan pada saat menandatangani surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat telah menghadirkan alat bukti saksi yang bernama YT Setyo Aji bin Rukito dan Siswanto bin Ponijo yang mengetahui tentang surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, membenarkan keterangan Tergugat tidak ada ancaman ataupun paksaan kepada Penggugat pada saat menandatangani surat perjanjian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, telah terungkap fakta hukum setelah perceraian telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2012 tersebut telah dianggap telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dianggap sebagai undang-undang karena tidak terbukti yang didalilkan Penggugat tentang adanya paksaan pada saat penandatanganan surat perjanjian harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat surat perjanjian harta bersama tersebut telah memenuhi pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya maka surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengikat bagi para pihak yang telah menandatangani sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menegaskan:

إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى الصُّلْحِ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، شُرُوطِهِمْ

halaman 130 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



“Perjanjian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram”

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat pihak Penggugat dan Tergugat;

8. Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti kedua belah pihak berperkara dan pertimbangan Majelis Hakim, telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 23 Oktober 2012;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa :
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor xxxxx dengan luas 1248 m² yang terletak di Dusun III, RT. 5, RW. 3, Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik Samsul;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : Tanah milik Titis;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Sugiarto;
 - b. Sebidang tanah Pekarang Sertifikat Hak Milik Nomor xxx dengan luas kurang lebih 1128 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik Slamet;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : tanah milik Joyo, Muji;
 - Sebelah selatan : tanah Mukasip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah Pekarang atas nama Wrn, luas kurang lebih 714 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah milik Sunarti;
 - Sebelah timur : Tanah milik Topa dan Kasbi;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tanah SuWrn;
- d. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama WG, luas kurang lebih 19594 m², yang terletak di Dusun VI, RT 11, RW. 6, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Paret;
 - Sebelah timur : Tambak milik Reso;
 - Sebelah barat : Tambak milik Kardi;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Rodi dan Siaman;
- e. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama SS, luas kurang lebih 9595 m², yang terletak di Paret satu, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tambak milik Andi;
 - Sebelah timur : Tambak milik Radi;
 - Sebelah barat : Paret;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Jaini;
- f. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Ab dan Dw Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 19551,3 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
 - Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Radi;

halaman 132 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Ab dan Dw Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 19551,3 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
- Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : Tambak milik Radi;

h. Gedung Walet dengan luas bangunan 118.57 m² No. IMB 125 (2008) yang terletak di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Rumah milik Titis;
- Sebelah barat : Rumah milik Margono;
- Sebelah selatan : Rumah milik Rusman;

3. Bahwa terhadap harta bersama pada angka 2 tersebut di atas telah di buat Perjanjian bersama tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan di saksi oleh YT Setyo Aji dan MA;

4. Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana angka 2 belum di diletakkan sita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :

1. Gugatan tentang penetapan harta bersama

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat terkait dengan harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :



- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor xxxxx dengan luas 1248 m² yang terletak di Dusun III, RT. 5, RW. 3, Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah milik Samsul;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : Tanah milik Titis;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Sugiarto;
- b. Sebidang tanah Pekarang Sertifikat Hak Milik Nomor xxx luas kurang lebih 1128 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah milik Slamet;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : Tanah milik Joyo, Muji;
 - Sebelah selatan : Tanah Mukasip;
- c. Sebidang tanah Pekarang atas nama Wrn, luas kurang lebih 714 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah milik Sunarti;
 - Sebelah timur : Tanah milik Topa dan Kasbi;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tanah SuWrn;
- d. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama WG, luas kurang lebih 19594 m², yang terletak di Dusun VI, RT 11, RW. 6, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Paret;
 - Sebelah timur : Tambak milik Reso;
 - Sebelah barat : Tambak milik Kardi;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Rodi dan Siaman;
- e. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama SS, luas kurang lebih 9595 m², yang terletak di Paret satu, Desa Labuhan

halaman 135 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tambak milik Andi;
- Sebelah timur : Tambak milik Radi;
- Sebelah barat : Paret;
- Sebelah selatan : Tambak milik Jaini;

f. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Ab dan Dw Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 10.000 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
- Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : Tambak milik Radi;

g. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Ab dan Dw Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 10.000 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
- Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : Tambak milik Radi;

h. Gedung Walet dengan luas bangunan 118.57 m² No. IMB 125 (2008) yang terletak di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Rumah milik Titis;
- Sebelah barat : Rumah milik Margono;
- Sebelah selatan : Rumah milik Rusman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harta-harta tersebut masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan sebagian sepanjang

halaman 136 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta benda tersebut sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap harta benda selain dari yang disebut dalam fakta hukum angka 2 tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tentang harta bergerak berupa :

- Seluruh aset dan keuntungan perusahaan PT Xxxxxx (TGR) (Air Minum Mineral Xxxx) di Desa Srimenanti, Bandar Sribawono, Lampung Timur;
- Satu Unit rumah di Jalan Kaliurang KM 6,5, Gang Irian, Blok D-160, Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;
- Satu unit mobil Honda Civic Tahun 2007 Nopol AB-xxxx PA warna silver.
- Satu unit mesin Huller
- Satu unit mesin bajak hand tractor merek Qubota

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi Tergugat, dan pertimbangan majelis Hakim dalam pokok perkara objek sengketa angka 10 dan 11 dalam putusan ini, terhadap objek tersebut maka Majelis Hakim menyatakan objek tersebut *Obscuur libel* dan dinyatakan tidak dapat di terima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Sabda Rasulullah SAW., sebagaimana dalam kitab al-qodha fil Islam, halaman 22 yang menegaskan bahwa :

أمرت أن أحكم بالطواهر والله يتولى السرائر

Artinya : “Aku diperintahkan memutuskan perkara berdasarkan kepada zahirnya/fakta yang tampak saja, sedangkan Allah Yang Maha Mengetahui segala rahasia/yang tersembunyi”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW., di atas, pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri, Juz II halaman 230 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa :

halaman 137 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل فيه المدعى ما يدعيه

Artinya : "Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni Penggugat harus memerinci tentang apa yang ia gugat";

Menimbang bahwa senada dengan kaidah hukum dalam hadits di atas, kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang diambil oleh Majelis Hakim, yaitu berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusi);

Menimbang bahwa dengan mendasarkan ketentuan dan kaidah hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang harta bergerak yang hanya menyebutkan merek, warna dan tahun kendaraan tersebut termasuk gugatan yang masih bersifat umum dan tidak jelas, karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama berupa benda bergerak adalah kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bergerak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang terhadap objek gugatan angka 5 j berupa Tanah lahan tambak seluas 1 hektare di Dusun Margo Agung Desa Karya Tani Labuhan Maringgai sertifikat No : xxxx atas nama Hryt oleh karena objek tersebut merupakan tanah Hibah dari kakak Penggugat kepada Penggugat maka terhadap objek di nyatakan ditolak;

2. Gugatan tentang pembagian harta bersama

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 3 yaitu tentang Pembagian harta bersama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Objek sengketa (5 c) Tanah pekarangan seluas 12,5 x 75 m Sertifikat No xxxx atas Nama Rhmwt di Desa Karyatani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat



perjanjian bersama tertanggal 8 Oktober 2012, yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam surat perjanjian tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memberikan tanah pekarangan kepada anak-anak Penggugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2, sesuai dalam surat perjanjian bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

b. Objek Sengketa (5 d) Tanah Pekarangan Sertifikat No : xxx di Dusun III Desa Karyatani Atas Nama Msm

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat perjanjian bersama yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian Tergugat sesuai dalam surat perjanjian bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

c. Objek Sengketa (5 d) Objek Sengketa (5 e) Tanah Pekarangan di Dusun III Desa Karyatani atas Nama Wrn

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat perjanjian bersama yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam surat perjanjian bersama bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tertulis Tergugat berhak atas kepemilikan terhadap objek berupa tanah pekarangan atas nama Wrn tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian Tergugat;

d. Objek Sengketa 5.f Tanah Lahan Tambak Seluas 2 (dua) Hektare di Dusun VI Desa Purworejo, Pasir Sakti, Lampung Timur, Atas Nama WG

halaman 139 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah lahan tambak tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat perjanjian bersama yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam surat perjanjian bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tertulis Tergugat berhak atas kepemilikan terhadap objek berupa tanah lahan tambak atas nama WG tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian Tergugat;

- e. **Objek sengketa (5.g) Berupa Tanah Lahan Tambak Seluas 1 (satu) Hekatare di Paret 1 (satu) Labuhan Ratu Pasir Sakti Lampung Timur atas Nama SS.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah lahan tambak tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat perjanjian bersama yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam surat perjanjian bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tertulis Tergugat berhak atas kepemilikan terhadap objek berupa tanah lahan tambak atas nama SS tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian Tergugat;

- f. **Objek Sengketa 5. h Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Dw Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah lahan tambak tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat perjanjian bersama yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam surat perjanjian bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tertulis Tergugat berhak atas kepemilikan terhadap objek berupa tanah lahan tambak atas nama Dw tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian Tergugat;



g. Objek Sengketa 5. i Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Ab Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah lahan tambak tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat perjanjian bersama yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam surat perjanjian bersama tertanggal 8 Oktober 2012 tertulis Tergugat berhak atas kepemilikan terhadap objek berupa tanah lahan tambak atas nama Ab tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian Tergugat;

h. Objek Sengketa (5. k) Berupa Satu Gedung Walet di Desa Mataram Baru Lampung Timur No IMB xxxx (2008)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah selesai dibagi melalui surat perjanjian bersama yang sah dan telah ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam surat perjanjian bersama tertanggal 08 Oktober 2012 tertulis bahwa Penggugat yang mendapatkan bagian untuk objek harta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut merupakan bagian dari Penggugat sesuai dalam surat perjanjian bersama tertanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menguasai harta benda tidak bergerak tersebut harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat dan atau, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan sesuai dengan pembagian yang ada dalam putusan ini;

3. Pernyataan sah dan berharga sita atas objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan putusan sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 21 Oktober 2020, Majelis Hakim telah menolak permohonan sita atas objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 gugatan Penggugat di nyatakan di tolak;

4. Pernyataan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 5 dimana Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tuntutan putusan uitvoerbbaar bij voorraad (serta merta) diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan agar dalam pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang bahwa telah ternyata tuntutan Penggugat tersebut tidak disertai adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek sengketa, karenanya tuntutan Penggugat tentang uitvoerbbaar bij voorraad belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) harus ditolak;

5. Tentang Biaya Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

halaman 142 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menolak dan Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor xxxxx dengan luas 1248 m² yang terletak di Dusun III, RT. 5, RW. 3, Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik Samsul;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : Tanah milik Titis;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Sugiarto;
 - b. Sebidang tanah Pekarang Sertifikat Hak Milik Nomor xxx luas kurang lebih 1128 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik Slamet;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : tanah milik Joyo, Muji;
 - Sebelah selatan : tanah Mukasip;
 - c. Sebidang tanah Pekarang atas nama Wrn, luas kurang lebih 714 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik Sunarti;
 - Sebelah timur : Tanah milik Topa dan Kasbi;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tanah SuWrn;

halaman 143 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama WG, luas kurang lebih 19594 m², yang terletak di Dusun VI, RT 11, RW. 6, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Paret;
 - Sebelah timur : Tambak milik Reso;
 - Sebelah barat : Tambak milik Kardi;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Rodi dan Siaman;
- e. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama SS, luas kurang lebih 9595 m², yang terletak di Paret satu, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tambak milik Andi;
 - Sebelah timur : Tambak milik Radi;
 - Sebelah barat : Paret;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Jaini;
- f. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Dw Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 10.000 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
 - Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Radi;
- g. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Ab Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 10.000 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
 - Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Radi;

halaman 144 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Gedung Walet dengan luas bangunan 118.57 m² No. IMB 125 (2008) yang terletak di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Rumah milik Titis;
- Sebelah barat : Rumah milik Margono;
- Sebelah selatan : Rumah milik Rusman;

sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah:

Gedung Walet dengan luas bangunan 118.57 m² No. IMB 125 (2008) yang terletak di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Rumah milik Titis;
- Sebelah barat : Rumah milik Margono;
- Sebelah selatan : Rumah milik Rusman;

sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan sebagai hukum harta bersama yang menjadi bagian Tergugat adalah:

a. Sebidang tanah Pekarang atas nama Wrn, luas kurang lebih 714 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Sunarti;
- Sebelah timur : Tanah milik Topa dan Kasbi;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : Tanah SuWrn;

b. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama WG, luas kurang lebih 19594 m², yang terletak di Dusun VI, RT 11, RW. 6, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Paret;
- Sebelah timur : Tambak milik Reso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tambak milik Kardi;
- Sebelah selatan : Tambak milik Rodi dan Siaman;
- c. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama SS, luas kurang lebih 9595 m², yang terletak di Paret satu, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tambak milik Andi;
 - Sebelah timur : Tambak milik Radi;
 - Sebelah barat : Paret;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Jaini;
- d. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Dw Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 10.000 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
 - Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Radi;
- e. Tanah Lahan Tambak atas nama Tergugat, semula atas nama Ab Sertifikat nomor 08.03.09.29.1.00750, luas kurang lebih 10.000 m², yang terletak di Paret I, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tambak milik Kartono;
 - Sebelah timur : Tambak milik Tanggul;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tambak milik Radi;
- 5. Menetapkan sebagai hukum harta bersama yang menjadi bagian 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 bin Tergugat dan Anak 2 bin Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor xxxxx dengan luas 1248 m² yang terletak di Dusun III, RT. 5, RW. 3, Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah mili Samsul;

halaman 146 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : Tanah milik Titis;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Sugiarto;
- b. Sebidang tanah Pekarang Sertifikat Hak Milik Nomor xxx luas kurang lebih 1128 m², yang terletak di Dusun III, RT 5, RW. 3, Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah milik Slamet;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : tanah milik Joyo, Muji;
 - Sebelah selatan : tanah Mukasip;
6. Menghukum Tergugat, Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 3, diktum nomor 4, dan dictum nomor 5 di atas;
7. Menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar **Rp 16.361.000,00** (enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

halaman 147 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|----|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 145.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 16.100.000,00 |
| 4. PNB | Rp | 30.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp16.361.000,00 |
| (enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) | | |

halaman 148 dari 148 halaman, Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn.